

**PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PESANAN
DALAM PERSPEKTIF AKAD ISTISNA‘**

(Studi Kasus Di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MELY YENI

NIM. 16.21.11.031

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH & FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

**PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PESANAN
DALAM PERSPEKTIF AKAD ISTISNA‘
(Studi Kasus Di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh :


Mely Yeni

NIM. 16.21.11.031

Surakarta, 29 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP.197406271999031001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MELY YENI

NIM : 16.21.11.031

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian Skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PESANAN DALAM PERSPEKTIF AKAD ISTISNA’ (Studi Kasus Di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surt ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Surakarta, 29 Oktober 2022



Mely Yeni

Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negri (UIN) Raden Mas Said

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Mely Yeni

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Mely Yeni NIM. 162111031 yang berjudul :

**PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PESANAN
DALAM PERSPEKTIF AKAD ISTISNA' (Studi Kasus Di Desa Cimanggu
Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)''**


Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut diatas segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb

Surakarta, 29 oktober 2022



Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H

NIP.197406271999031001

PENGESAHAN

**PRAKTEK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PESANAN DALAM
PERSPEKTIF AKAD ISTISNA'**

(Studi Kasus Di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)


Disusun oleh :

MELY YENI
NIM.16.21.1.1.031

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah


Pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022/ 26 jumadal ula 1444 H
dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
sarjana hukum di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19720715 201411 1 003

Penguji II



Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.
NIP : 19690106 199603 1 001


Penguji III




M. Hanif Al Hakim, M.Phil.
NIP : 19900613 201908 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta




Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP : 19750409 199903 1 001

MOTTO

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”

(HR. Ibnu Majah dan dari ‘Uqbah bin ‘Amir)¹

¹ Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm .136

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi lika-liku kehidupan, dengan semangat kerja keras dan rasa syukur yang tiada batas serta disertai dengan doa. Saya persembahkan karya skripsi ini teruntuk orang-orang selalu ada, setia dan sayang dalam kehidupan saya, terkhusus untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah mengajarkan, membimbing, mengarahkan dan mengenalkan saya pada sebuah kehidupan dengan kasih sayang tiada batas. Dengan segala daya upaya untuk memberikan yang terbaik kepada saya.
2. Kakak- kakakku tersayang, yang selalu mendukung penuh, menasihati, membimbing dan memberi semangat kepada saya.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Dosen-dosen yang telah mendidikku.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan Teman-temanku Syari'ah angkatan 2016, khususnya buat temanku program studi Muamalah, dan tak lupa juga teman-teman program studi Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah.
6. Pengasuh pondok pesantren Al-Fattah Krapyak, Kartasura, Kartasura, Sukoharjo yang telah memberikan dukungan motivasi untuk giat beribadah dan semangat belajar.
7. Pengasuh Padepokan Jabalahad Gajahrejo, Bayat, Klaten yang selalu memberi dukungan motivasi kehidupan, menasihati dan membimbing saya.
8. Sahabat- sahabatku dan semua teman-teman Pondok Pesantren Al-Fattah, kartasura, teman-teman Pencak Silat Pagar Nusa, yang selalu membetirikan dukungan selama study dan kebersamaan sehingga membuat penulis semangat dalam menyusun skripsi ini dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arb seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. **Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
أ.....ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. **Vokal Panjang (Maddah)**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

NO	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهدان لا اله الا الله واشهدان
مُحَمَّدًا رسول الله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ
اجمعين. اما بعد.

Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PESANAN DALAM PERSPEKTIF AKAD ISTISNA’ (Studi Kasus Di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)”** ini dengan baik.

Lantunan shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa kita nanti-nantikan syafatnya di yaumul qiyamah nanti.

Skripsi yang penulis susun ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) di program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dengan segala upaya dan pikiran penulis telah mengkajinya tetapi karena keterbatasan kemampuan keilmuan yang penulis miliki, penulis menyadari alam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, semangat, pemikiran tenaga dan waktu, materi juga doa, diantaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said beserta jajarannya.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam sekaligus dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan pengarahannya selama perwalian.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.
6. Ibu Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Ibuku dan Bapakku, juga kakak-kakakku terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
9. Semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, serta masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu''alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Desember 2022

Penulis



Mely Yeni
NIM. 16.21.11.031

ABSTRAK

MELY YENI, NIM: 162111031 “**PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PESANAN DALAM PERSPEKTIF AKAD ISTISNA’ (Studi Kasus Di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)**”

Jual beli yang sering terjadi di masyarakat kini telah disusun kedalam berbagai macam. Sebagaimana pada praktek jual beli batu bata dengan sistem *pesanan* di Desa Cimanggu, jual beli dengan sistem *pesanan* yaitu jual beli dengan sistem pemesanan. Dalam prakteknya penjual dan pembeli melakukan perjanjian mengenai harga, jumlah, waktu pembuatan dan gambaran umum kualitas barang. Dalam pembuatan batu bata tersebut sering kali penjual tidak melaksanakan apa yang dijanjikan terhadap kualitas barang dan waktu pengadaan barang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode induktif dengan pendekatan Akad *Istisna’*. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli batu bata dengan sistem *pesanan* di desa Cimanggu dalam menyediakan barang masih ada yang belum sesuai dengan waktu yang ditentukan dan kriteria barang juga tidak sesuai dengan perjanjian di awal, namun ketidaksesuaian tersebut dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan oleh penjual dan pembeli, sebagaimana tuntunan Rasulullah yang menganjurkan agar manusia saling memaafkan dan mengutamakan jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap pertikaian. Akad yang digunakan pada praktek jual beli batu bata dengan sistem *pesanan* di desa Cimanggu sudah sah menurut hukum Islam, karena sudah terpenuhi syarat dan rukun dalam jual beli *Istisna’*.

Kata Kunci: Jual beli, batu bata, *pesanan*, Akad *Istisna’*

ABSTRACT

MELY YENI, NIM: 162111031 “**PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PESANAN DALAM PERSPEKTIF AKAD ISTISNA’ (Studi Kasus Di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)**”

Buying and selling that often occurs in society has now been organized into various kinds. As in the practice of buying and selling bricks with an order system in Cimanggu Village, buying and selling with an order system, namely buying and selling with an ordering system. In practice, the seller and the buyer make an agreement regarding the price, quantity, time of manufacture and an overview of the quality of the goods. In the manufacture of these bricks, the seller often does not carry out what was promised on the quality of the goods and the time of procurement of goods is not in accordance with the agreed agreement. This research is a field research, using qualitative research methods, namely collecting data through interviews, observation, and documentation. Data analysis used inductive method with Istisna' Akad approach. This research can be concluded that the implementation of buying and selling bricks with an order system in Cimanggu village in providing goods is still not in accordance with the specified time and the criteria for goods are also not in accordance with the agreement at the beginning, but the discrepancy can be resolved by way of peace or kinship by sellers and buyers, as the guidance of the Prophet who recommended that humans forgive each other and prioritize the way of kinship in resolving every dispute. The contract used in the practice of buying and selling bricks with an order system in the village of Cimanggu is legal according to Islamic law, because the conditions and pillars of buying and selling Istisna' have been fulfilled.

Keywords: Buying and selling, bricks, orders, Istisna' contract

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
<i>ABSTRAK</i>	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
E. Kerangka Teori	5
1. Jual Beli	5

2. Istisna‘	6
3. Rukun dan syarat jual beli Istisna‘	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode penelitian	15
H. Sistematika pembahasan.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DENGAN AKAD ISTISNA’

A. Jual Beli	24
1. Pengertian jual beli	24
2. Dasar Hukum Jual beli.....	27
3. Hukum jual beli	29
4. Rukun dan syarat Jual Beli	30
5. Macam-macam jual beli.....	32
B. Jual Beli Istisna‘	33
1. Pengertian Istisna ‘	33
2. Dasar Hukum Istisna‘	36
3. Rukun dan Syarat Istisna‘	40
5. Penetapan Waktu Penyerahan Barang	46

BAB III GAMBARAN PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA dengan SISTEM PESANAN di DESA CIMANGGU

A. Gambaran Umum Desa Cimanggu.....	52
1. Lokasi geografis Desa Cimanggu	52
2. Kehidupan Masyarakat Desa Cimanggu.....	53
B. Praktik Jual Beli Batu Bata dengan Sistem Pesanan di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.....	57

BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PESANAN DI DESA CIMANGGU KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP DALAM PERSPEKTIF AKAD ISTISNA ‘

A. Analisis Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan di Desa Cimanggu.....	67
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jenis dan Harga Batu Bata.....	55
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Skema Jual Beli dengan Sistem <i>Pesanan</i>	62
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Informan

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Hasil Wawancara

Lampiran 4 : Catatan Lapangan Observasi

Lampiran 5 : Foto Pembuatan Batu Bata

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap terdapat beberapa pabrik rumahan pembuatan batu bata. Mayoritas Masyarakat Desa Cimanggu bermata pencaharian sebagai pembuat batu bata untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di Desa Cimanggu dikenal dengan pembuatan batu bata merah yang kokoh. Batu bata ini dibuat dari tanah-tanah yang ada di daerah Desa Cimanggu, ada yang menggunakan tanah dekat persawahan ada juga yang menggunakan tanah liat dari perbukitan disana. Batu bata yang dibuat di desa Cimanggu dijual dengan sistem pesan sebagai akad pemesanan. Transaksi jual beli ini umum dilakukan untuk pembelian batu bata di desa ini. Di desa Cimanggu terdapat sekitar 21 pabrik rumahan pembuat batu bata, tetapi hanya 3 pabrik rumahan yang saya kunjungi. Dari 3 pabrik itu ada satu pabrik rumahan yang sedikit berbeda dari pabrik lainnya, yakni terdapat permasalahan yang terjadi karena sistem pesan yang dilakukan.

Pabrik-pabrik rumahan pembuat batu bata ini memiliki cara dan aturan masing-masing dalam pembuatan dan penjualannya. Pabrik milik Ibu Suryati menjual batu bata seharga 700 rupiah perbijinya. Beliau membuat batu bata menggunakan tanah liat dari perbukitan dekat rumahnya dengan pasir sebagai bahan campurannya. Pabrik milik bapak Gunawan menjual batu bata seharga 1000 rupiah perbijinya. Beliau

menggunakan tanah dari perbukitan dan juga tanah dekat persawahan. Beliau juga menggunakan pasir sebagai bahan campuran pembuatan batu bata. Pabrik milik bapak Nahrudin menjual batu bata seharga 500 rupiah perbijinya. Beliau membuat batau bata dari tanah dekat persawahan dan tanah liat yang diambil dari pebukitan. Beliau menggunakan pasir dan serbuk kayu sebagai bahan campuran pembuatan batu bata. Tanah dari perbukitan sering dimanfaatkan untuk membuat batu bata karena lebih mudah didapat. Namun juga banyak pabrik yang membuat batu bata dari tanah dekat persawahan, selain membuat lahan untuk ditanami tanahnya juga dimanfaatkan untuk membuat batu bata. Pasir sering dijadikan bahan campuran untuk membuat batu bata karena mudah didapat ada juga yang menggunakan serbuk kayu sebagai bahan campuran pembuatan batu bata. Pasir ini digunakan sebagai bahan pembuatan batu bata merah untuk mengurangi penyusutan dan mempermudah pengeringan. Jika batu bata merah hanya terbuat dari tanah liat saja, maka setelah proses pembakaran akan ditemukan bata merah yang mengalami penyusutan ukuran cukup signifikan. Tetapi perlu diketahui, bahwa terlalu banyak pasir dalam campuran akan menyebabkan bata menjadi mudah pecah dan lemah. Serbuk kayu yang merupakan limbah penggergajian kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam pembuatan batu bata merah, dengan prosentase campuran 10%. Bata yang dihasilkan lebih ringan namun memiliki kekuatan yang sama dengan bata tanpa serbuk kayu. Jika prosentase campuran lebih dari 10%, kualitas batu bata yang dihasilkan

akan menurun. Menurut warga sekitar pabrik milik bapak Nahrudin sering terjadi komplain yang dilakukan pembeli, kabarnya pemilik pabrik tidak menghiraukan komplain dari pembeli, seolah-olah sengaja mengingkari perjanjian yang dibuat dengan pembeli.¹

Sistem *pesanan* yaitu jual beli dengan sistem pemesanan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan jual beli pada umumnya, dalam praktiknya penerapan harga dilakukan di awal pemesanan dan beberapa pembeli (pemesan) memberikan uang langsung diawal pemesanan secara penuh atau tunai, ada juga yang membayar sebagian atau DP diawal pemesanan lalu dilunasi ketika barang sudah siap dan adapula yang diangsur dengan jangka waktu yang disepakati, kualitas barang ditentukan ketika akad berlangsung, kemudian barang dibuatkan ketika musim kemarau.² Akibat dari jual beli sistem *pesanan* tersebut banyak pembeli (pemesan) yang merasa dirugikan karena waktu yang disepakati di awal akad tidak terpenuhi akibat cuaca yang tidak menentu, kualitas yang dijanjikan oleh penjual pada awal akad juga tidak terpenuhi, seperti kualitas batu bata tidak sesuai kematangan dalam pembakarannya atau bahan campuran yang digunakan melebihi takarannya sehingga menjadikan batu bata mudah pecah dan hangus, padahal pada awal akad penjual (pembuat pesanan) menjanjikan kualitas batu bata terbaik dibuat dari tanah liat perbukitan ataupun dari tanah persawahan dengan bahan

¹Ibu Lismawati, Warga Desa Cimanggu, *Wawancara Pribadi*, 29 maret 2021, pukul 14.00 wib

²Rudi Setiawan, Pegawai Pabrik Rumahan batu bata di Desa Cimanggu, *Wawancara Pribadi*, 30 maret 2021, pukul 10.00 wib

campuran pasir (20%, 40%) atau serbuk kayu (10%) yang pas takarannya. Batu bata yang dibeli dengan sistem pesanan ini sama dengan kualitas batu bata yang umum diperjualbelikan di Desa Cimanggu. Meskipun ada pembeli (pemesan) yang mendapatkan kualitas batu bata yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal, penjual tidak memberi kesempatan pada pembeli apakah pembeli akan melangsungkan jual belinya atau tidak, penjual seakan-akan memaksa pembeli bahwa batu bata yang telah dibuat tersebut harus dibawa pulang oleh pembeli karena batu bata sudah dibuat.³

Dengan permasalahan yang terjadi diatas maka penulis bermaksud membahas lebih dalam tentang praktik jual beli batu bata dalam skripsi **“PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PESANAN DALAM PERSPEKTIF AKAD ISTISNA’ (Studi Kasus Di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan akad Istisna’ terhadap praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap?

³ Raharjo, Pembeli Batu Bata di Desa Cimanggu, *Wawancara Pribad*, 2 April 2021, pukul 15.00 wib

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui bagaimana praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan akad Istisna' terhadap praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memperkaya materi kajian atas ilmu pengetahuan dalam Hukum Islam yang berkaitan dengan bidang Muamalah khususnya pada konsentrasi Jual beli dengan sistem pesan.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini berguna sebagai bahan pedoman dalam melakukan aktifitas perekonomian khususnya dalam praktik jual beli batu bata di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dan berguna bagi masyarakat umum juga orang yang memproduksi batu bata.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan pokok yang sering dilakukan oleh masyarakat. Pentingnya proses transaksi ini sudah menjadi kebutuhan penting sejak dahulu kala. Jual beli merupakan akad yang umum

digunakan oleh masyarakat. Karena, dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.⁴

Islam sudah memberikan pedoman tentang perekonomian khususnya dalam bermuamalah. Transaksi bisnis menjadi penting dan diberikan perhatian dalam ajaran islam. Tentu, pola perdagangan yang membawa misi kejujuran menjadi hal disukai oleh Allah SWT. Serta, perdagangan menjadi hal penting dilakukan jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh islam. Perdagangan dapat dilakukan oleh siapapun, baik individu maupun instansi.⁵

Kegiatan transaksi ini dilakukan dengan pemenuhan syarat tertentu. Dalam sebuah akad jual beli, terdapat pihak yang melakukan perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membeli.⁶

2. Istisna‘

Istisna‘ secara etimologi berasal dari kata (صنع) yang berarti membuat sesuatu dari bahan dasar. Istisna‘ berarti meminta atau memohon dibuatkan. Ibnu ‘Abidin menjelaskan istisna‘ secara etimologi berarti dibuatkan suatu barang, yaitu meminta seseorang pengrajin untuk membuat suatu barang. Secara terminologi istisna‘ berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dngan spesifikasi

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69

⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 213

⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1995), cet ke-10, hlm. 1

tertentu. Istisna' juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad istisna' barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan maka akad tersebut adalah akad ijarah bukan akad istisna'. Dengan demikian, istisna' adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang di sepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.⁷

Adapun dasar hukum jual beli salam yaitu tertulis dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”.⁸

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut tentang transaksi *bai' as-salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau “saya bersaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin untuk

⁷ Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 93-95

⁸ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Transliterasi Latin dan Terjemahannya*, (Bandung : Cordoba, 2010), hlm 76

jangka waktu tertentu telah di halalkan oleh Allah pada kitab-NYA dan di izinkanNYA.” Ia lalu membaca ayat tersebut di atas.

Mengingat *bai’al-istisna’* merupakan lanjutan dari *bai’as-salam* maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada *bai’ as-salam* juga berlaku pada *bai’ al- istisna’*. Sungguhpun demikian para ulama membahas lebih lanjut “keabsahan” *bai’ al-istisna’* dengan penjelasan berikut;⁹

Jumhur ulama berpendapat bahwa transaksi ini hukumnya boleh atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat yang membutuhkan karena hal seperti ini juga telah memasyarakat di seluruh wilayah islam dari berbagai suku bangsa.¹⁰Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, *bai’ al-istisna’* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai’* secara *qiyas*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *bai’ al-Istisna’* atas dasar *istihsan* karena alasan-alasan berikut ini :

- a. Masyarakat telah mempraktikkan *bai’ al-Istisna’* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai’ al-Istisna’* sebagai kasus *ijma’* atau konsensus secara umum.¹¹

⁹ Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013) hlm. 148-149.

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapn Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Dilembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012)., hlm 143.

¹¹Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakrta: Kencana, 2010), hlm. 53.

- b. Keberadaan *bai' al-Istisna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat banyak yang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.

3. Rukun dan syarat jual beli Istisna'

a. Rukun Istisna'

Pelaksanaan akad *bai' al-istisna'* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:

- 1) Pelaku akad, *mustasni* (pembeli) dan *sani'* (penjual)
- 2) Barang atau objek akad (*masnu*)
- 3) Ijab dan kabul (*shigat*)¹²

b. Syarat jual beli Istisna' :

Syarat jual beli Istisna' menurut pasal 104 s/d pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Jual beli *Istisna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- 2) Jual beli *Istisna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- 3) Dalam jual beli *Istisna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),. hlm 138

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 125-126.

- 4) Pembayaran dalam jual beli *Istisna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satupun tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.

F. Tinjauan Pustaka

Beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang jual beli sebelumnya telah banyak peneliti yang mencoba menggali masalah ini. Diantaranya, Yang pertama skripsi karya Aejarayah dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Al-Istisna’ Di Majalengka Raya Kelurahan Mangsa Kecamatan Tamalate Kota Makassar” kesimpulannya bahwa praktek jual beli Al-istisna’ di Maengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar penjual atau orang yang menawarkan barang biasanya menjual barang dagangannya dengan cara menawarkan barang dagangannya kepada pelanggan dengan kisaran harga tidak melebihi batas harga pokok, serta sebelum melakukan transaksi biasanya kedua belah pihak melakukan kesepakatan/akad mengenai besarnya patokan harga, waktu pembayaran, batas penyerahan barang dan batas waktu pembayaran tanggungannya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli *Al-istisna* yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan Hukum Islam

sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama fuqaha dan syarat-syarat jual beli *Al-istisna* yang semestinya.¹⁴

Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian ini adalah tentang obyek yang diteliti. Dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan dengan detail mengenai obyek apa yang sedang teliti, sedangkan dalam penelitian penulis lebih terfokuskan dalam obyek yang diteliti yakni dalam praktek jual beli batu bata. Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama memeniti tentang jual beli dengan akad *Istisna*’.

Skripsi karya Mughni Muzakky yang berjudul ”Analisis hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istisna’(Studi Kasus Di Have Mebel Desa Kutayu, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes)”. Disimpulakn bahwa, praktik akad istisna’ yang terjadi di have mebel yang sering dilakukan oleh pembeli yaitu pembeli mendatangi langsung ke tempat pengajian have mebel dan minta dibuatkan suatu barang yang diinginkan dengan spesifikasi secara khusus baik dari bentuk, bahan baku, cat dan lain-lain. Setelah disepakati atas barag tersebu maka dilakukan proses tawar menawar harga yang cocok menurut kedua belah pihak, setelah memenuhi kata sepakat maka dilakukan proses pembayaran uang muka sebagai bentuk tanda jadi pesanan tersebut. Setelah itu pengrajin mulai mengerjakan barang pesanan dengan spesifikasi khusus tersebut, untuk waktu pengerjaan tergantung dari kesulitan yang didapatkan. Ketika barang sudah jadi, maka barang tersebut dikirim ketempat pembeli dan

¹⁴ Aejarayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/Al Istishna’ Di Malengkei Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar* (universitas islm negri alaudin mkassar, 2012)

melakukan proses pelunasan. Praktek jual beli ini sudah sesuai dengan kajian teori yang ada dan sesuai dengan hukum islam, yaitu ditinjau dari segi syarat dan rukun istisna' dan juga ditinjau dari segi ketentuan barang yang dipesan oleh pembeli dalah batrang yang jelas bentuk dan spesifikasinya. Sistem pembayaran yang dilakukan juga suah sesuai dengan hukum islam, yaitu diperbolehkannya bagi pembeli untuk membayar uang muka dan pelunasannya ketika barang sudah jadi dan dikirim ketempat yang telah disepakati bersama.¹⁵

Yang membedakan yaitu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang lebih umum yaitu bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli istisna' yang dilakukan. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti bagaimana tinjauan akad istisna' sendiri mengenai jual beli yang dilakukan. Serta obyek penelitian yang dilakukan berbeda. Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang praktek akad *Istisna'*.

Skripsi karya Eliza yang berjudul "Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspekti Ekonomi Islam". Disimpulkan bahwa Pelaksanaan perdagangan secara pesanan yang dilakukan oleh para pedagang batu bata di desa ganting dengan para distributor sebelum terjadinya pengiriman adalah dengan menyebutkan spesifikasi barang yang dipesan dari jenisnya, mutunya, beratnya, tempat dan waktu penyerahanya, sedangkan perjanjian

¹⁵ Mughni Muzakky, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna' (Studi Kasus Di Hawe Mebel Desa Kuytayu, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes)*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

hanya dengan lisan saja tanpa dituliskan pada sebuah Nota atau surat perjanjian. Jika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan dengan spesifikasi yang disepakati. Kemudian dikirim balik oleh pedagang kepada distributor, maka biaya pengiriman balik tersebut ditanggung oleh pedagang.¹⁶

Yang membedakan yaitu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori ekonomi islam sedangkan penulis menggunakan teori akad Istisna dalam meninjau praktek jual beli yang dilakukan. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang praktek jual beli batu bata.

Skripsi karya Nur Sawiyah Siregar yang berjudul “Praktek Jual Beli Batu Bata Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”. Disimpulkan bahwa Praktek jual beli batu bata di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan mengandung kecurangan, dan terdapat cacat karena barang yang mereka jual tidak semestinya sehingga batu bata yang mereka jual kualitasnya kurang bagus. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli batu bata di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan kasus jual beli dimana penjual berperilaku tidak jujur sehingga timbul masalah (*gharar*), ketidakjelasan karena yang menjadi objek jual beli yang dicampur tidak sesuai dengan pengadukan batu bata. Jual beli yang mereka lakukan

¹⁶ Eliza “Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspekti Ekonomi Islam”(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

adalah sah, dalam transaksi ini sipembeli berhak komplain atas kerugian yang ia dapatkan.¹⁷

Yang membedakan yaitu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori fiqh muamalah untuk mengkaji masalah yang terjadi sedangkan penulis menggunakan teori akad *Istisna'* untuk mengkajinya. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti praktek jual beli batu bata.

Skripsi karya Diyana Utami yang berjudul "Dampak Jual Beli Pesanan Furniture di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istisna'*" Disimpulkan bahwa Jual beli pesanan di mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu, pihak pembeli (*mustashni'*) memesan barang secara langsung maupun online melalui telpon atau whatsapp kepada produsen (*shani'*) untuk dibuatkan *furniture* dengan spesifikasi tertentu. Dalam pemesanan barang pihak pembeli bisa membawa *desain* sendiri atau sesuai dengan gambar yang telah disediakan mebel. Kemudian pembeli dan produsen bernegosiasi melakukan akad. Selanjutnya pembeli membayar pesanan di muka dengan membayar DP (uang muka) atau membayar lunas di awal atau di akhir akad sesuai kesepakatan. Berikutnya produsen memproduksi objek sesuai dengan spesifikasi yang diminta pembeli. Setelah pembuatan selesai, objek pesanan dikirim ke pembeli disertai dengan nota pelunasan pembayaran bagi pihak yang mencicil sesuai dengan kesepakatan saat akad. Ketika pembeli belum

¹⁷ Nur Sawiyah Siregar, "Praktek Jual Beli Batu Bata Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah", (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020).

dapat membayar, maka pihak mebel akan memberi penambahan waktu kembali. Dampak yang terjadi ketika pembeli belum dapat melunasi sisa pembayaran dan pihak mebel memberikan penambahan waktu. Bagi pihak mebel, kesulitan dalam perputaran modal, perputaran modal yang terhambat dapat berpengaruh pada kinerja mebel yang tidak maksimal sehingga dapat mengurangi kualitas dari mebel. Bagi karyawan, modal yang terhambat dapat mempengaruhi besar kecil gaji karyawan dan lamanya pemberian gaji hingga sampai kehilangan pekerjaan akibat kebijakan pihak mebel untuk mengurangi jumlah karyawan. Bagi pihak pembeli, adanya kelonggaran pembayaran maka pembeli lebih mudah dalam mengatur waktu pembayaran. Bagi pembeli lain, kelonggaran ini berdampak pada terlambatnya pengerjaan dan penyerahan barang pesanan sehingga pembeli akan mempertimbangkan kembali untuk memesan barang di mebel yang sama.¹⁸

Yang membedakan yaitu, dalam penelitian ini peneliti mengkaji masalah dampak jual beli, sedangkan penulis mengkaji praktek jual beli yang berlangsung dan objek yang diteliti juga berbeda. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan akad *Istisna'* sebagai teori untuk meninjau masalah yang terjadi.

G. Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara

¹⁸ Diyana Utami yang berjudul "*Dampak Jual Beli Pesanan Furniture di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna'*" (Institut Agama Islam Negeri, 2021)

ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan, termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan²⁰ yang menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial. Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian jenis ini berhubungan dengan studi pustaka yang memerlukan banyak informasi dari penelitian terdahulu²¹, yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kajian pustaka dan buku yang menjelaskan tentang jual beli dan akad *Istisna*. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.2

²⁰ Restu Kartiko Widi, *Menggelorakan Penelitian, Pengenalan dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 53

²¹ *Ibid.* hlm. 54

terjadi di desa cimanggu kecamatan majenang kabupaten cilacap terkait praktek jual beli dengan sistem pesanan yang dilakukan oleh masyarakat desa cimanggu.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dalam penelitian dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022 dan tempat penelitian dilaksanakan di Desa Cimanggu kecamatan majenang kabupaten cilacap.

3. Populasi dan Sampel

Sampling adalah metodologi yang dipergunakan untuk memilih dan mengambil unsur-unsur atau anggota-anggota populasi untuk digunakan sebagai sampel yang representasi (mewakili).²²

a. Populasi

Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan.²³

²² Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Depok:Rajawali Pers, 2017) hlm.162

²³ *Ibid*, hlm.161

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah pembeli dan penjual. Pembeli dalam penelitian yang diambil adalah masyarakat sekitar desa Cimanggu yang sudah melakukan pembelian batu bata dan penjual adalah pemilik pabrik rumahan pembuatan batu bata.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci.²⁴ Teknik *sampling* yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.²⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pabrik rumahan yang ada di desa cimanggu sebagai sampel untuk diteliti. Yakni penulis meneliti pabrik-pabrik rumahan yang sering dikunjungi pembeli dan

²⁴ Muhamad, *Metodologi Penelitian...*, hlm.162

²⁵ Sugiyo, *Metode Penelitian...*, hlm. 218-219

juga mendapat banyak kritik dari pembeli serta terdapat kasus yang menarik untuk diteliti.

4. Sumber Data

Bagian ini Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder:

- a. Sumber Data Primer merupakan data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Dalam hal ini data primer diperoleh peneliti bersumber dari penjual dan pembeli dengan memberikan penjelasan berupa wawancara serta memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁶

Penelitian ini dilakukan di desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kab. Cilacap pada bulan Maret 2022. Penulis mendapati sekitar 21 pabrik rumah pembuatan batu bata di desa cimanggu, disini penulis memilih 3 pabrik rumah pembuatan batu bata yang ada di desa cimanggu sebagai sampel yang diteliti, karena dalam penelitian menggunakan metode wawancara ini membutuhkan waktu sehingga dari 3 data yang diperoleh sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana keadaan transaksi jual beli batu bata di desa cimanggu. Dari 3 pabrik rumah tersebut, peneliti hanya fokus pada satu pabrik rumah yang mengalami kasus menarik untuk diteliti lebih lanjut.

²⁶ Ibid. hlm.225

b. Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁷ Dalam penelitian ini, data sekunder data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library reaserch*), yaitu dengan mengumpulkan data dari buku-buku, kitab dan karya ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala serta perilaku yang diselidiki.²⁸ Untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli batu bata dengan sistem pesanan di desa Cimanggu kec. Majenang kab. Cilacap.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontuksikan makna dalam satu topik tertentu,²⁹ dan penulis akan melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli dalam transaksi

²⁷ Ibid. hlm.225

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 136

²⁹ Sugiyono, *Metode Prnrelitian*, hlm. 231

jual beli batu bata di desa cimanggu secara langsung. Berdasarkan wawancara serara langsung peneliti telah mengetahui peneliti telah mengetahui inormasi apa yang hendak digali dari narasumber yaitu penjual dan pembeli batu bata di desa cimanggu. Peneliti sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai alat bantu untuk merekam, kamera untuk foto serta alat bantu lainnya yang menunjang dalam wawancara ini.³⁰

Dokumentasi, merupakan proses pengumpulan data dari catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³¹ Penulis akan mengumpulkan data dengan mendokumentasikan gambar-gambar yang berkaitan dengan transaksi jual beli batu bata di Desa Cimanggu.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang

³⁰ Dhea Handariningtyas, "*Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transakai Elektronik*", Program Studi Hukum Keperdataan Univertas Lampung, Bandar Lampung, 2017,hlm. 36

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm. 240

akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³²

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan menentukan keterkaitan antara bagian dan keseluruhan data yang telah dikumpulkan melalui proses yang sistematis untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Analisa data dimulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan. Analisis kualitatif disebut juga analisis berkelanjutan (*engoiing analysis*).³³ Kemudian menggunakan proses induktif, ini mengilustrasikan usaha peneliti dalam mengelola secara berulang-ulang tema dan database penelitian hingga peneliti berhasil membangun serangkaian tema yang utuh.³⁴

H. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan penulisan data dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam beberapa bab, yang secara logis saling berhubungan satu sama lain, sebagai berikut:

BAB I Berupa pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

³² Ibid, hlm. 244

³³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 176

³⁴ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teolog*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), hlm. 26

BAB II Membahas mengenai gambaran umum tentang jual beli dan akad ishtishna' dalam islam.

BAB III Membahas tentang gambaran umum praktek jual beli dengan sistem pesanan dan pelaksanaannya di Desa Cimanggu kec. Majenang kab. Cilacap.

BAB IV Membahas tentang analisis data yang dilakukan sebagai proses untuk menentukan sah tidaknya praktek jual beli dengan sistem pesanan di Desa Cimanggu kec. Majenang kab. Cilacap.

BAB V Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DENGAN AKAD ISTISNA‘

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Syarif Alwi dan Addys Aldizar menyatakan bahwa jual beli menurut bahasa adalah kepemilikan suatu harta dengan cara ditukar dengan harta lainnya atau penukaran suatu harta yang berharga dengan harta yang berharga lainnya.²

Secara istilah jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).³ Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.67

² Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa & Mengapa Dalam Islam*, (Jakarta: Kalam Publik, 2009), Jilid 7, hlm. 993.

³ Lukman Hakim, “*Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*”, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 110-111

para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

Menurut Sayyid Sabiq buku terjemah “*Fiqh Sunnah*”, mendefinisikannya dengan :

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي , أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْ
ذُونِ فِيهِ.

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”⁴

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzum fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan *hibah* (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzum fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁵

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah:

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَحْضُوصٍ , أَوْ مُبَادَلَةٌ نَيْبٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى
وَجْهِ مُقَدِّ مَحْضُوصٍ.

⁴ Sohari Sahari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 66

⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 67.

“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau,
“tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan
melalui cara tertentu yang bermanfaat”.⁶

Dalam definisi ini terkadang pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan Ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui *ijab* dan *qabul*, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual beli tidak sah atau dilarang dalam Islam.⁷

Definisi lain yang dikemukakan *Ibn Qudamah* (salah seorang Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah:

مُبَادَا لُهُ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan
milik dan pemilikan”⁸

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).

⁶ Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm . 111

⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 68.

⁸ *Ibid*, hlm. 112

2. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

- 1) Surat al-Baqarah ayat 275:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*⁹...

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

- 2) Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَعَالاً مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu."*¹⁰

Yakni dengan berdagang dan mencari rezeki sambil melaksanakan ibadah haji. Pada musim haji seseorang tidak dilarang berusaha, seperti berdagang dan lain-lain, asal jangan

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Klaten:Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an,2013), hlm. 47

¹⁰ *Ibid*, hlm. 31

mengganggu tujuan yang utama, yaitu mengerjakan haji dengan sempurna. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan keragu-raguan orang Islam pada permulaan datangnya Islam untuk berusaha mencari rezeki, sehingga banyak di antara mereka yang menutup toko-toko mereka pada waktu musim haji, karena takut berdosa.

3) Surat an-Nisa' ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”¹¹....

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rosulullah SAW , antara lain:

1) Hadis dari Yahya

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ , فَقَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَ بَيْنَهُ , قُلْ : فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ : لَا خِلَافَ بَيْنَهُ .

Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, bahwa salah seorang sahabat pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah ditipu dalam jual beli. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu melakukan transaksi jual beli, maka katakanlah, „Jangan ada penipuan” .”¹²

¹¹ Ibid, hlm.83

¹² Bukhari, Shahih Bukhari, “Jual Beli”, “Bab Tipu Daya Yang Dilarang Dalam Jual Beli”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Hadis No. 1974, dirujuk dari Enslkopedi Hadits Kutubut Tis“ah.

Perawi (Abdullah bin Umar) berkata, “Setelah itu, ketika sahabat itu melakukan jual beli, maka ia pun mengatakan, ‘Jangan ada penipuan’.”¹³

2) Hadis ‘Amr bin Ali

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ فَالْحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَن عَمْرِ بْنِ تَعْلَبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْلُتُوا الْمَالَ وَيَكْتُرُوا وَيَفْشُوا التَّجَارَةَ
وَالْعِلْمَ وَيَبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُولَ لَا حَتَّى أَسْتَأْ مِرَّتَا جِرْبَتِي فَلَا نِ
وَيُلْتَمَسَ فِي الْكَاتِبِ فَلَا يُوجَدُ

Telah mengabarkan kepada kami „Amr bin Ali, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Wahb bin Jarir, ia berkata; telah menceritakan kepadaku ayahku dari Yunus dari Al Hasan dari „Amr bin Taghlib, ia berkata: Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam bersabda;

“Sesungguhnya diantara tanda-tanda hari kiamat adalah semakin banyaknya harta dan menyebarnya perdagangan, munculnya pengetahuan, seseorang menjual barang dan berkata; jangan engkau jual hingga aku meminta pertimbangan penjual dari Bani Fulan dan dicari seorang penulis yang ada disuatu kampung yang besar namun tidak ditemukan”.¹⁴

3. Hukum jual beli

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur‘an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi,

¹³ Imam Malik bin Anas, “*Al Muwaththa’ Imam Malik*”, terj. Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), I, hlm. 97

¹⁴ Nasa’I, Shahih Nasa’I, “*Jual Beli, “Bisnis atau Dagang”*”, Hadis No. 4380 dirujuk dari Enslikopedi Hadits Kutubut Tis’ah.

memberi contoh ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.

Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.

4. Rukun dan syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara*". Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam

jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).¹⁵

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.¹⁶

- a. Syarat-syarat orang yang berakad : Berakad dan yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan *Ijab Kabul*: Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., "*Fiqh...*", hlm.68-71

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm.76

- c. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan: Barang itu ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang (penjual), dan diserahkan pada saat akad berlangsung.
- d. Syarat uang atau nilai tukar barang yang dijual: Suci. Barang najis tidak boleh diperjualbelikan, ada manfaatnya, keadaan barang/uang dapat diserahterimakan, barang yang diperjualbelikan milik penjual atau yang mewakilinya, dan Barang itu diketahui oleh pembeli dan penjual.¹⁷

5. Macam-macam jual beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

- a. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

- b. Jual beli *muqayadhah* (*barter*)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

- c. Jual beli *muthlaq*

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., "*Fiqh...*", hlm.90-91

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan barang sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan emas. Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*al-tauliyah*).
- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*).
- 4) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.¹⁸

B. Jual Beli Istisna‘

1. Pengertian Istisna‘

Istisna‘ secara estimologi berasal dari kata (صنع) yang berarti membuat sesuatu dari bahan dasar. Istisna‘ berarti memohon atau meminta dibuatkan. Ibnu ‘abidin menjelaskan ishtisna‘ secara etimologi berarti meminta dibuatkan sesuatu

¹⁸ Rachmat Syafe‘I, “*Fiqih...*”, hlm.101-102

barang, yaitu meminta seorang pengrajin untuk membuat suatu barang. Secara etimologi *istisna'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Ishtishna'* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istisna'* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan maka akad tersebut adalah akad ijarah bukan akad *istisna'*. Dengan demikian akad *istisna'* adalah akad jual beli yang dilakukan antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati diawal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.¹⁹

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istisna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.

Istisna' (استصناع) adalah bentuk *ism mashdar* dari kata dasar *istashna'a-yastashni'u* (استصنع - يستصنع) . Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan :

¹⁹ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafia,2012)., hlm. 142

istashna'a fulan baitan, meminta seseorang untuk membuat rumah untuknya.²⁰

Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari mazhab Hanafi, *istisna'* adalah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, "buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham", dan orang itu menerimanya, maka akad *istisna'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.²¹

Senada dengan definisi di atas, kalangan ulama mazhab Hambali menyebutkan (بيع سلعة ليست عنده على وجه غير السلم). Maknanya adalah jual beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad salam. Dalam hal ini akad *istisna'* mereka samakan dengan jual beli dengan pembuatan.

Jadi secara sederhana, *istisna'* boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.²²

²⁰ Gita Dana Pranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 112

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.115.

²² *Ibid.*

2. Dasar Hukum *Istisna'*

Secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli *salam* juga berlaku pada jual beli *Istisna'*, sungguh demikian, para ulama membahas lebih lanjut keabsahan jual beli *Istisna'* dengan penjelasan sebagai berikut. Menurut mazhab Hanafi, jual beli *Istisna'* termasuk akad yang dilarang. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak jual penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak jual beli *Istisna'* atas dasar *Istihsan* karena alasan berikut ini.²³

- a. Masyarakat telah mempraktekan jual beli *Istisna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *Istisna'* sebagai kasus *Ijma'* atau *consensus* umum.²⁴
- b. Jual beli *Istisna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah.²⁵
- c. Keberadaan jual beli *Istisna'* berdasarkan kebutuhan masyarakat. Banyak yang sering terjadi barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.

²³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 114.

²⁴ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Cet-1 (Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 53.

²⁵ *Ibid.*

- d. Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpanan terhadap *qiyas* berdasarkan ijma' ulama.

Dalam buku *fiqh muamalah* oleh Ahmad Wardi Muslich, dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *Istisna'* dibolehkan atas dasar akad *as-salam* dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku pada *salam* juga berlaku untuk *Istisna'*. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) didalam majlis akad, seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi'iyah *Istisna'* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.²¹

Sebagian *fuqaha kontemporer* berpendapat bahwa jual beli *Istisna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas dasar jenis dan kualitas suatu barang dapat di minimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuranukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.²⁶

Istisna' merupakan salah satu pengembangan jual beli *as-salam*, waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari

²⁶ M Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm.254.

sementara pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Karena jual beli *Istisna'* merupakan khusus dari jual beli *as-salam* maka landasan hukum syariah jual beli *Istisna'* mengikuti ketentuan jual beli *as-salam*. Dalil yang membolehkan *Istisna'* adalah sebagai berikut:

a. Dasar Hukum menurut al-Qur'an :

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, al-Quran mengatur dan memberikan secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah muamalah, al-Quran memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan *Istisna'*.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya:

hai orang – orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang diantara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S. Al-Baqarah : 282).²⁷

Dari ayat diatas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli *Istisna'* bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Transliterasi Latin dan Terjemahannya*, (Bandung : Cordoba, 2010), hlm 76

disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hali ini dikarenakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual ataspembeli dan sebaliknya.

c. Dasar Hukum menurut as-Sunnah :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الرِّكَّةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَمَقْلُضَةٌ وَأَخْلَاطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.(H.R. Ibnu Majah)²⁸

d. Dasar hukum al-Ijma'

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus

²⁸ Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), hlm. 217.

(ijma') bahwa akad *istisna'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.²⁹

Menurut madzhab Hanafi, *istisna'* hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

3. Rukun dan Syarat *Istisna'*

a. Rukun akad *istisna'*

Rukun dari *Istisna'* yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- 1) *Al-aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- 2) Objek akad, yaitu barang (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harganya.
- 3) *Shighot* yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak (*ijab* dan *qabul*).³⁰

²⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 89

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), hlm. 97.

Adapun penjelasan lebih jelas mengenai rukun transaksi *Istisna'* meliputi:³¹

- 1) Transaktor, yakni pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*)

Transaktor terdiri atas pembeli dan penjual kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

- 2) Objek akad meliputi barang dan harga barang *Istisna'*

Hukum objek akad transaksi jual beli *Istisna'* meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *Istisna'* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa

³¹ Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*,(Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 254.

ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah:

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
 - b) Harus jelas spesifikasinya.
 - c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - e) Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
 - g) Memerlukan proses pembuatan setelah akan disepakati.
 - h) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan baranga massal.
 - i) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak pilih) untuk melanjutkan atau membatalkan.
- 3) Ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *Istisna* ' kedua belah pihak.

Ijab dan qabul *Istisna* ' merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara

penawaran dari penjual dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli. Pelapasan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan. Tergantung pada praktek yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk penjual barang *Istisna'* dan pihak pembeli barang *Istisna'*. Dan pada dasarnya *Istisna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
- b) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.³²

b. Syarat Jual Beli *Istisna'*

Adapun syarat jual beli *istisna'*, yaitu:

- a) Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli *istisna'* haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli.
- b) Kedua pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji.
- c) Barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti: jenis, macam, ukuran, mutu, dan sifatnya, karena barang yang akan diperjual belikan harus diketahui dengan jelas.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 126

Termasuk dalam sifat yang jelas, seperti warna barang dan ukurannya. Dalam jenis nomor-nomor barang kalau yang dipesan lebih dari satu, harus jelas perinciannya. Bentuk akad harus jelas, artinya berupa uang pertama dan kapan akan memenuhinya atau menyerahkan uang sekaligus untuk barang yang ditentukan.

Jelas waktunya, artinya waktu penyerahan harus pasti kapan pesanan itu jadi. Harga harus jelas tidak boleh ada kenaikan, tidak ada perbedaan, harus sudah pasti dan lebih baik ada catatan.

Meskipun jual beli *Istisna'* dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum Islam. Seperti penipuan terhadap banyaknya barang pesanan yang tidak sesuai dengan pembayaran yang tidak tepat pada waktu, merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena ini merupakan penzaliman karena tidak sesuai dengan akad.³³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 104 s/d pasal 108 syarat *Ba'i istisna'* sebagai berikut:

- 1) *Ba'i istisna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.

³³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 1980), Cet. ke-6, hlm. 311.

- 2) *Ba'i istisna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- 3) Dalam *ba'i istisna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
- 4) Pembayaran dalam *ba'i istisna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- 6) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.³⁴

4. Harga Dalam Jual Beli *Istisna'*

Penetapan harga dalam jual beli *istisna'* dapat berupa uang tunai, barang nyata atau hak atas pemanfaatan atas aset yang teridentifikasi. Harga haruslah diketahui dimuka agar dapat menghindari ketidaktahuan dan perselisihan. Harga dalam transaksi jual beli *istisna'* boleh berbeda-beda sesuai dengan pesannya.³⁵

³⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 97

³⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 409

Tidak pula terdapat pertentangan mengenai jumlah penawaran yang harus dinegoisasikan, asalkan pada akhirnya hanya satu penawaran yang dipilih untuk menyelesaikan kontrak transaksi *istisna'*. Setelah harga ditetapkan, maka harga tidak dapat dinaikkan maupun diturunkan secara sepihak. Namun karena proses manufaktur besar kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama, sehingga terjadi banyak perubahan, harga dapat disesuaikan ulang berdasarkan kesepakatan bersama dari semua pihak yang terlibat karena membuat modifikasi pada bahan mentah atau karena peristiwa-peristiwa yang tidak diketahui sebelum atau perubahan dalam harga dari bahanbahan produksi. Harga dapat dibayarkan dengan cicilan pada periode waktu yang telah disetujui dan dapat pula dihubungkan dengan tahap penyelesaian.

5. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Dalam akad jual beli *Istisna'* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *Istisna'* pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya.³⁶

³⁶ Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*,(Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 254

6. Pembatalan Jual Beli Istisna‘

Dalam transaksi jual beli, kadang-kadang terjadi penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang bertransaksi atas transaksi yang telah sah dan ingin membatalkannya. Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini, perlu adanya aturan tentang pemutusan transaksi (*fasakh*). Tentu saja dalam pemutusan akad ini kadang-kadang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, untuk menjamin tergantinya kerugian itu dan agar pihak yang berakad tidak seenaknya sendiri membatalkan akad, maka diperlukan semacam jaminan berupa panjar (uang muka). Nabi Muhammad SAW kemudian menetapkan “siapapun yang membayar uang dimuka haruslah untuk kualitas, ukuran, dan berat yang telah ditetapkan dan diketahui bersamaan dengan harga dan waktu penyerahan”.³⁷

Begitupun pembatalan dalam akad jual beli istisna, sama halnya dengan jual beli seperti umumnya hanya saja dalam akad jual beli yang bersistem tidak tunai seperti akad *istisna‘* ini akan menimbulkan sebuah akibat hukum bagi para transaktor. Seperti yang tertuang dalam fatwa DSN tentang *istisna‘* yang kemudian diaplikasikan dalam peraturan BI Nomor 7/46/PBI/2005, yang berbunyi:

³⁷ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 376

“Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif uang muka, maka:

- a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib menutupi kekurangannya.” Sedangkan kontrak Istisna bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut: 1) Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. 2) Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. 3) Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

Secara umum tentang pembatalan perjanjian (jual beli) tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

- a. Jangka waktu (perjanjian telah berakhir)

Lazimnya suatu perjanjian suatu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.³⁸

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan pada ketentuan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 7.

c. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.

³⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 4-

Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan bukti pengkhianatan ini dapat dipahami dari bunyi kalimat “jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan, maka kembalikanlah perjanjian itu”. Dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahu alasan pembatalannya.

Setelah berlaku waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlaku waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan. Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah dilandaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 58:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur Sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (QS. Al-Anfal : 58)³⁹

Tafsir Ibnu Katsir dari surat al-Anfal ayat 58. Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya:

وَأَمَّا نَحْنُ فَأَنْزَلْنَا مِنْ قَوْمٍ

“Yaitu yang telah mengadakan perjanjian perdamaian dengan kamu.”(Al-Anfal:58)

Yakni beritahukanlah kepada mereka bahwa kamu membatalkan per-janjianmu dengan mereka karena mereka telah merusaknya (melanggarnya), sehingga dari pihakmu dan pihak mereka telah diketahui bahwa tidak ada lagi perjanjian yang mengikat. Kini mereka adalah musuhmu dan kamu adalah musuh mereka secara terang-terangan.⁴⁰

³⁹ *Al-Qur'an al-Karim*, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 2005), hlm.158

⁴⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm.120

BAB III
GAMBARAN PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA dengan SISTEM
PESANAN di DESA CIMANGGU

A. Gambaran Umum Desa Cimanggu

1. Lokasi geografis Desa Cimanggu

Desa cimanggu terletak di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Desa Cimanggu berada di perbukitan dengan aliran sungai yang membelah desa, dengan jumlah penduduk 6,926, laki-laki, perempuan, anak-anak. Desa cimanggu ada 8 (delapan) Dusun antara lain; Dusun Cimanggu, Dusun Cibungkul, Dusun Cimencok, Dusun Citangkil, Dusun Jero Tengah, Dusun Parigi, Dusun Pelag, Dusun Walahilir.

Desa Cimanggu dikelilingi oleh empat desa: (1) sebelah utara; Desa pangadegan Majenang Cilacap, (2) sebelah selatan; Desa Padangjaya Majenang Cilacap, (3) sebelah timur; Desa Pesahangan Cimanggu Cilacap, (4) sebelah barat; Desa Bener Majenang Cilacap.¹

Dengan letak geografis yang berada di perbukitan tanah subur, sangat mendukung untuk mengolah dan memanfaatkan tanah-tanah dilingkungan tersebut. Selain subur dan mudah ditanami tumbuh-tumbuhan, tanah di daerah Desa Cimanggu itu juga dimanfaatkan untuk pembuatan batu bata. Masyarakat Desa Cimanggu

¹ Yadi, perangkat desa Cimanggu, *wawancara pribadi*, 14 juni 2022, pukul 11.30 wib

memanfaatkan tanah subur yang ada dengan membuat batu bata sebagai mata pencaharian kedua setelah bertani.

2. Kehidupan Masyarakat Desa Cimanggu

Masyarakat desa cimanggu mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh prmbuat batu bata untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Mencari nafkah dengan menjadi buruh batu bata sudah menjadi pekerjaan yang dilakukan untuk kelangsungan hidup masyarakat Desa Cimanggu. Memproduksi batu bata adalah hal yang paling mudah untuk dikerjakan selain menjadi petani.

Masyarakat desa cimanggu mulai memproduksi batu bata sebagai mata pencaharian sejak tahun 2004 , awalnya masyarakat hanya memproduksi untuk dipakai sendiri. Kemudian terus berkembang hingga di tahun 2007 banyak masyarakat desa cimanggu yang menjadi pengrajin batu bata dan memperjualkannya.

²Di Desa Cimanggu terdapat 21 pabrik rumahan pembuat batu bata mayoritas pekerjaanya adalah masyarakat desa tersebut. Dari sekian banyaknya pabrik rumahan yang ada di Desa Cimanggu, peneliti hanya fokus meneliti 3 pabrik rumahan. Dari 3 pabrik tersebut terdapat satu pabrik rumahan yang sedikit berbeda dari pabrik lainnya, yakni terdapat permasalahan yang terjadi karena sistem pesanan yang dilakukan. Menurut warga seringkali terjadi komlpain yang dilakukan

² Observasi pabrik batu bata di Desa Cimanggu, 29 maret 2021

pembeli, kabarnya pemilik pabrik tidak menghiraukan komplain dari pembeli, seolah-olah mengingkari perjanjian yang dilakukan dengan pembeli. Meskipun begitu semua permasalahan diselesaikan secara damai diantara kedua belah pihak.³

Batu bata umumnya dibuat dari tanah-tanah yang ada di desa cimanggu sendiri dengan bahan campuran pasir dan serbuk kayu. Ada yang membuatnya dari tanah persawahan ada juga yang membuatnya dari tanah liat di perbukitan. Harga batu bata yang diperjual belikan di Desa Cimanggu umumnya mulai dari 500 rupiah perbiji hingga 1000 rupiah perbiji.

Pabrik milik Ibu suryati membuat batu bata dari tanah liat yang diambil dari perbukitan dekat rumahnya. Selain tanah liat sebagai bahan bakunya beliau menggunakan pasir sebagai bahan campuran untuk membuat batu bata. Beliau menjual batu bata dengan harga 700 rupiah perbijinya.

Pabrik milik bapak Gunawan membuat batu bata dengan tanah dari perbukitan dan tanah dekat persawahan dan juga menambahkan pasir sebagai bahan campuran untuk membuat batu bata. Beliau menjual batu bata dengan harga 1000 rupiah perbijinya.

Pabrik milik bapak Nahrudin membuat batu bata dengan tanah dari persawahan di dekat rumahnya, beliau juga membuat batu bata dengan tanah liat dari perbukitan. Bapak Nahrudin menambahkan

³ Ibu lisamawati, waga desa cimanggu, *wawancara pribadi*, 29 maret 2021 pukul 14.30 wib

pasir dan serbuk kayu sebagai bahan campuran untuk membuat batu bata. Tanah di perbukitan sudah sering digunakan masyarakat desa Cimanggu untuk bahan dasar pembuatan batu bata, selain mudah didapat kualitas tanahnya juga bagus untuk membuat batu bata.

Tabel 1
Jenis, Bahan Dan Harga Batu Bata

Pabrik	Jenis	Bahan	Harga Satuan
Ibu Suryati	Batu bata merah	Tanah liat perbukitan	700 rupiah
	Campuran	Tanah liat perbukitan + pasir (20%,)	1000 rupiah
Bapak Gunawan	Batu bata merah	Tanah liat perbukitan	1000 rupiah
	Campuran	Tanah liat perbukitan + pasir (20%)	1000 rupiah
		Tanah persawahan + pasir (40%)	
Bapak Nahrudin	Batu bata merah	Tanah liat perbukitan	500 rupiah
	Campuran	Tanah persawahan + pasir (40%)	
		Tanah liat perbukitan + pasir (20%)	700 rupiah
		Tanah Perbukitan + serbuk kayu (10%)	500 rupiah
		Tanah Persawahan + serbuk kayu (10%)	

Batu bata merah dibuat dari bahan baku tanah liat, jika ingin menghasilkan batu bata yang kokoh, tidak mudah pecah dan dibuat dibuat tanpa bahan campuran apapun tanah liat yang dipakai haruslah

tanah liat dalam kondisi baik. Pembuatan batu bata dengan bahan campuran pasir atau serbuk kayu juga membantu memperkuat batu bata yang dihasilkan selama campuran pasir atau serbuk kayu yang dimasukan dalam adonan batu bata sesuai takaran. Pasir sebagai bahan campuran pembuatan batu bata merah membantu mengurangi penyusutan dan mempermudah pengeringan.

Dalam satu bulan setiap pabrik rumahan di Desa Cimanggu, bisa memproduksi batu bata dari 1000 sampai 3000 biji batu bata. Setiap pabrik rumahan memproduksi batu bata berbeda-beda jumlahnya tergantung seberapa banyaknya pekerja yang dipekerjakan, cuaca yang mendukung dan seberapa banyak pesanan yang masuk ke pabrik rumahan tersebut. Produksi batu bata dengan pabrik rumahan sederhana yang dilakukan oleh masyarakat desa cimanggu tidaklah menghasilkan banyak batu bata seperti perusahaan-perusahaan pembuat batu bata, karena jumlah tenaga kerja yang minim dan cuaca yang tidak menentu sering menjadi faktor utama lambatnya pembuatan batu bata.

Cuaca di Indonesia yang sekarang tidak menentu membuat masyarakat Desa Cimanggu resah, karena dalam satu tahun bisa musim hujan terus dan juga kemarau berkepanjangan. Oleh karena itu pembuatan batu bata yang dilakukan masyarakat Desa Cimanggu terhambat. Ketika terjadi kemarau panjang, pembuatan batu bata bisa melebihi rata-rata pendapatan produksi setiap bulannya. Berbeda

ketika musim hujan terjadi, pembuatan batu bata sedikit terhambat karena proses pengeringan yang dilakukan dengan cara dijemur dibawah sinar matahari langsung. Jika tiba saat musim hujan, pembuatan batu bata sedikit terkendala karena proses pengeringan lebih lama dari biasanya.⁴

Hasil produksi batu bata yang di dapat di pabrik rumahan di desa cimanggu di gunakan untuk kebutuhan membangun rumah rumah atau pembuatan toko.

B. Praktik Jual Beli Batu Bata dengan Sistem Pesanan di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap

Demi memenuhi kebutuhan hidup selain bertani, masyarakat Desa Cimanggu menjual batu bata hasil produksi sendiri sebagai pekerjaan pokok selain bertani, dalam penjualan batu bata di Desa Cimanggu masyarakat menggunakan sistem pesanan sebagai metode transaksi jual beli batu bata. pembuatan batu bata sudah menjadi rutinitas bagi beberapa warga desa sebagai salah satu penghasil uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Desa Cimanggu cukup dikenal masyarakat sebagai penghasil batu bata merah. Peneliti telah melakukan wawancara dengan cara meninjau langsung ke pabrik batu bata dan melihat transaksi secara langsung. Berdasarkan wawancara tersebut penulis mewawacarai tentang praktek jual beli batu bata di Desa Cimanggu guna mendapatkan informasi yang akurat. Berikut adalah beberapa hasil wawancara yang

⁴ Observasi pembuatan Batu Bata di Desa Cimanggu, 2 April 2021

penulis lakukan terhadap penjual dan pembeli tentang praktek jual beli batu bata dengan sistem pesan di Desa Cimanggu.

Menurut bapak Nahrudin selaku pemilik pabrik batu bata,⁵ pembeli biasanya memesan terlebih dahulu seberapa banyak batu bata yang dibutuhkan dengan kualitas yang kami tawarkan, yaitu batu bata merah (tanah liat) 500 rupiah perbiji, batu bata campuran (tanah liat+pasir) 700 rupiah perbiji, (tanah liat+serbuk kayu) 500 rupiah perbiji, (tanah persawahan+pasir) dan (tanah persawahan+serbuk kayu) 500 rupiah perbiji. Pemesan sepakat memilih batu bata campuran (tanah liat+serbuk kayu). Pesanan dicatat, lalu penjual akan menawarkan kesepakatan mengenai jangka waktu pembuatan, harga batu bata dan kualitas batu bata yang dijanjikan. Setelah disepakati, proses pembuatan batu bata di mulai dari penggalian tanah yang akan digunakan untuk membuat adonan lalu pencetakan batu bata, setelah itu batu bata yang selesai dicetak akan dilakukan penjemuran batu bata. Bila cuaca sedang panas, penjemuran cukup memakan waktu selama 15 hari hingga mengering, dan tahap terakhir batu bata yang sudah kering akan dibakar terlebih dahulu, dalam proses pembakaran batu bata harus diperhatikan besar kecilnya api yang digunakan karna akan sangat berpengaruh pada batu bata yang sedang dibakar serta waktu yang cukup untuk pembakaran. Jika pembakaran sudah selesai barulah batu bata siap untuk di berikan pada pembeli. Biasanya penjual langsung mengirimkan batu bata ketempat pembeli yang

⁵ Nahrudin, pemilik pabrik rumahan batu bata di desa Cimanggu, *wawancara pribadi*, 15 April 2022, pukul 10.15 wib

memesan, walaupun terkadang sesekali ada pembeli yang secara langsung mengambilnya ke pabrik. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan di awal akad. Biasanya pembeli memberikan sebagian uang muka dan melunasi saat batu bata sudah siap dipakai.

Menurut bapak Gunawan selaku pemilik pabrik batu bata, pembeli memesan batu bata kepada penjual dengan jelas menyebutkan jumlah batu bata yang dipesannya. penjual menjelaskan kualitas, harga dan waktu yang diperlukan untuk membuat batu bata. Yakni batu bata merah 1000 rupiah perbiji, batu bata campuran (tanah liat + pasir) 1000 rupiah perbiji dan batu bata campuran (tanah persawahan + pasir) 1000 rupiah perbiji . Pemesan setuju membeli batu bata merah, kemudian penjual mencatat pesanan pembeli, penjual menyiapkan batu bata yang dipesan pembeli. Langkah pertama siapkan air untuk membuat adonan batu bata, kemudian masukan air secukupnya kedalam wadah / lubang yang sudah disiapkan. Campurkan air dengan tanah liat, aduk hingga adonan merata. Kemudian siapkan cetakan yang akan digunakan untuk mencetak batu bata. Masukan adonan dalam cetakan yang sudah disiapkan, tunggu hingga mengering, setelah itu lepaskan batu bata dari cetakan dan jemur batu bata dibawah terik matahari. Tunggu hingga kering, setelah kering masukan batu bata ke dalam tungku pembakaran. Bakar batu bata hingga matang. Setelah matang batu bata segera diangkat dan siap untuk dipakai. Kemudian ketika batu bata sudah siap, penjual mengirimkan batu bata ke tempat yang disepakati. Pembayaran awal dilakukan oleh pembeli ketika memesan batu

bata. Pembeli akan memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai bukti pemesanan yang dilakukannya. Kemudian pembeli akan melunasi pembayaran saat batu bata yang dipesan telah siap pakai.⁶

Menurut ibu suryati selaku pemilik pabrik batu bata, pembeli datang ke pabrik lalu memesan batu bata kepada penjual dengan menyebutkan jumlah yang dibutuhkan. Penjual mencatat pesanan pembeli dan menjelaskan kualitas, harga serta waktu yang dibutuhkan untuk proses pembuatan batu bata. Yakni batu bata merah 700 rupiah per biji dan batu bata campuran (tanah liat + pasir) 1000 rupiah per biji. Pembeli sepakat memilih batu bata merah. Penjual menyiapkan batu bata pesanan pembeli. Pertama-tama siapkan adonan batu bata, siapkan cetakan batu bata, kemudian cetak adonan batu bata dengan cetakan yang telah disiapkan. Tunggu hingga mengering, lepaskan cetakan batu bata dan jemur batu bata di bawah terik matahari. Setelah mengering, bakar batu bata dengan api sedang. Kemudian angkat batu bata jika sudah matang dan barulah batu bata siap dipakai.⁷ Setelah batu bata siap pakai penjual mengirimkan batu bata kepada pembeli/ ketempat yang disepakati. Pembeli memberikan sejumlah uang sebagai uang muka juga bukti tanda terima penjual atas pesanan pembeli. Kemudian pembeli melunasi kekurangan pembayaran saat penjual telah mengirim batu bata ke lokasi yang disepakati. saat itulah transaksi berakhir.

⁶ Gunawan, Salah Satu Pemilik Pabrik Batu Bata di Desa Cimanggu, *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2022. Pukul 13.30 Wib


⁷ Ibu Suryati, Salah Satu Pemilik Pabrik Rumahan Batu Bata di Desa Cimanggu, *Wawancara Pribadi*, 15 Mei 2022. Pukul 10.00 Wib

Menurut pak Rudi selaku pekerja, pembeli datang langsung ke pabrik pembuatan batu bata, kemudian memesan sejumlah batu bata. Sebelum mencatat pesanan, ia menjelaskan kualitas, harga dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk membuat batu bata. Setelah pembeli sepakat, batu bata yang dipesan akan dibuat. pembuatan batu bata diawali dengan membuat adonan dari tanah liat yang diberikan air dan diaduk hingga menjadi adonan yang cukup liat untuk dicetak. Pencetakan batu bata dilakukan secara manual dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari kayu. Kemudian diangin-anginkan hingga setengah kering. Setelah setengah kering, batu bata mentah dijemur dibawah sinar matahari langsung yang cukup panas dimusim kemarau. Setelah kering, batu bata mentah ini dibakar didalam pembakaran hingga matang.⁸ Proses pembakaran batu bata ini memakan waktu yang cukup lama. Api yang digunakan juga api sedang, sehingga proses pematangannya terjadi perlahan-lahan. Proses pematangan ini dapat berlangsung beberapa hari. Menurut bapak ini, semakin lama proses pembakaran, semakin matang batu batanya, sehingga kekuatannya pun lebih baik. Batu bata yang lebih kuat ini akan menghasilkan bangunan yang akan bertahan lebih lama.

Dari hasil wawancara diatas dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

⁸ Rudi Setiawan, Pegawai Pabrik Rumahan Batu Bata di Desa Cimanggu, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2022, Pukul 11.30 Wib

Gambar 1
Skema Jual Beli dengan Sistem Pesanan



Kemudian penulis juga mencoba mewawancarai pembeli batu bata dengan *sistem pesanan* terkait dengan alasan membeli batu bata dengan *sistem pesanan*, keuntungan dan kerugian ketika melakukan pembelian batu bata dengan *sistem pesanan* selanjutnya terkait jika terjadinya cacat barang. Berikut beberapa hasil wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap pembeli batu bata dengan sistem pesan.

Bapak Hermanto seorang pembeli batu bata, mengatakan bahwa ia mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari penjual dengan buruknya kualitas batu bata yang diterimanya. Batu bata tersebut banyak yang hangus dan mudah pecah, meskipun tidak semuanya begitu. Bapak Hermanto tidak pernah meminta ganti rugi atasnya, karena memang beliau

menganggap hal tersebut tidak perlu, karena pada saat pemesanan tidak ada perjanjian penggantian barang yang berkualitas buruk atau tidak sesuai harapan walau bagaimanapun tetap ada rasa kecewa di hati. Beliau terpaksa harus membuang beberapa batu bata yang tidak layak pakai tersebut.⁹

Bapak Raharjo selaku salah satu pembeli juga mengatakan bahwa ia mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari penjual dengan buruknya kualitas batu bata yang diterimanya. Batu bata tersebut banyak yang hangus hampir sepertiga dari sejumlah batu bata yang ia pesan. Beliau sempat meminta ganti rugi atas batu bata tersebut tetapi hasilnya nihil, penjual tidak menerima komplain itu. Bapak Raharjo kecewa atas perlakuan penjual, namun beliau menerima hal ini dengan lapang.¹⁰

Bapak Sodikin (pembeli batu bata) mengatakan bahwa beliau mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari penjual dengan lambatnya pengiriman batu bata yang diterimanya. Batu bata tersebut dikirim lebih satu minggu dari hari yang dijanjikan. Bapak Sodikin sebenarnya kecewa karena batu bata yang beliau pesan tidak siap tepat waktu tapi beliau juga memaklumi karena cuaca yang tidak mendukung saat itu, sehingga penjemuran batu bata lebih lama dari biasanya.¹¹

⁹ Hermanto, pembeli batu bata di desa Cimanggu, *wawancara pribadi*, 17 April 2022, pukul 14.00 wib

¹⁰ Raharjo, pembeli batu bata di desa Cimanggu, *wawancara pribadi*, 17 April 2022, pukul 12.15 wib

¹¹ Sodikin, pembeli batu bata di desa Cimanggu, *wawancara pribadi*, 19 April 2022, pukul 14.15 wib

Bapak Sunarno selaku salah satu pembeli batu bata mengutarakan bahwa beliau mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari penjual dengan buruknya kualitas batu bata yang diterimanya. Batu bata tersebut ada beberapa yang mudah pecah meskipun tidak semuanya begitu, beliau pernah sekali meminta ganti rugi atas batu bata tersebut kepada penjual tetapi penjual tidak menanggapi dengan serius. Sehingga akhirnya bapak Sunarno memutuskan untuk menerimanya dengan ikhlas dan tetap memakai batu bata tersebut karena sayang jika harus dibuang tuturnya.¹²

Bapak Nahrudin menuturkan bahwa kerusakan-kerusakan pada batu bata menurutnya merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Beliau berkata bahwa asalkan bukan keseluruhan yang rusak, maka beliau tidak akan memberikan ganti rugi kepada pembeli. Pembeli juga tidak berhak membatalkan jual beli tersebut. Beliau sebagai penjual batu bata juga pernah mendapatkan tuntutan dari pembeli untuk mengembalikan uang pembayaran. Namun tuntutan tersebut tidak beliau turuti, karena memang ketentuan tentang pengembalian pembayaran tidak diperjanjikan sebelumnya. Menurut beliau asalkan masih bisa digunakan berarti batu bata tersebut merupakan batu bata yang bagus. Beberapa pembeli yang tidak terima dengan hasil batu bata yang diterimanya dan meminta kepada penjual agar uangnya dikembalikan. Namun usaha mereka tidak pernah dituruti. Kebanyakan pembeli hanya pasrah menerima seperti apapun kualitas batu bata yang diterimanya, karena pembatalan perjanjian ataupun

¹² Sunarno, pembeli batu bata di desa Cimanggu, *Wawancara pribadi*, 19 April 2022, pukul 15.00 wib

ganti rugi memang bukan merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam jual beli dengan sistem *pesanan* di lingkungan masyarakat Desa Cimanggu.¹³

Tujuan utama dilakukannya jual beli batu bata dengan sistem pesanan ini adalah untuk saling membantu antara pembeli dengan penjual. Dalam pembuatan batu bata, proses yang dilakukan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga pembeli dapat memakai batu bata tepat waktu, pembeli akan memesan batu bata terlebih dahulu jauh sebelum batu bata akan digunakan. Penjual juga bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk membuat batu bata dan mendapatkan uang yang sebanding dengan pembuatan batu bata tersebut.

Dengan adanya pesanan transaksi yang berlangsung menjadi lebih mudah dilaksanakan dan memberikan ruang untuk mempersiapkan sampai transaksi selesai dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwa alasan pembeli membeli batu bata dengan *sistem pesanan* karena mendapatkan harga yang lebih murah dengan kualitas bagus dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pembuatannya oleh karena itu memudahkan pembeli agar batu bata siap pakai tepat waktu. Disamping itu beberapa pembeli mendapatkan batu bata tidak sesuai kesepakatan di awal seperti batu bata yang muah pecah, gossong atau waktu yang melewati kesepakatan. Penjual yang mendapati

¹³ Nahrudin, pemilik pabrik rumahan batu bata di desa Cimanggu, *wawancara pribadi*, 15 April 2022, pukul 14.00 wib

komplain dari pembeli terdapat di salah satu dari tiga pabrik rumahan pembuat batu bata yang diteliti. Meskipun batu bata yang didapat beberapa pembeli tidak sesuai harapan, kebanyakan pembeli mengikhlaskan hal ini dan diselesaikan dengan jalan damai.

Keuntungan dan kerugian membeli batu bata dengan *sistem pesanan* juga ada. Untuk keuntungannya sendiri pembeli bisa mendapatkan harga lebih murah dengan kualitas bagus dan batu bata sudah siap pakai di waktu yang sudah ditentukan. Kerugian yang didapat oleh pemesan/ pembeli terdapat di salah satu pabrik rumahan pembuat batu bata. Pabrik rumahan penjual batu bata mendapat komplain dari pemesan. Kerugian yang sering di dapat pemesan yaitu mendapatkan batu bata yang mudah pecah dan banyak yang gosong serta waktu penerimaan batu bata yang disepakati melewati waktu kesepakatan. Hal ini terjadi karena cuaca yang tidak mendukung dan kematangan yang berlebih saat proses pembakaran batu bata, proses pembakaran yang terlalu singkat yang mengakibatkan kurangnya titik kematangan pada batu bata atau api yang digunakan terlalu besar hingga batu bata mudah gosong. Ada kemungkinan bahan campuran yang digunakan melebihi takaran prosentase yang seharusnya sehingga mengakibatkan batu bata mudah pecah. Dan juga terkadang batu bata belum siap pada waktu yang telah ditentukan karena faktor cuaca.

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM
PESANAN DI DESA CIMANGGU KECAMATAN MAJENANG
KABUPATEN CILACAP DALAM PERSPEKTIF AKAD ISTISNA⁴

A. Analisis Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan di Desa Cimanggu

Suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis adalah layaknya undang undang yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. Perjanjian merupakan pengikat terhadap hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian. Jual beli batu bata dengan sistem *pesanan* merupakan perjanjian yang didasarkan penuh pada kepercayaan, kepercayaan yang diberikan oleh pembeli kepada penjual dengan harapan penjual memenuhi segala yang telah diperjanjikan. Pada saat awal terjadinya akad dimana pembeli telah menyerahkan pembayaran dengan uang muka (DP) untuk batu bata yang dipesannya, maka pada saat itu pula pembeli telah menyerahkan sepenuhnya kepercayaannya kepada penjual yang mana penjual berjanji untuk membuatkan batu bata dengan waktu dan kualitas sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Pada praktiknya banyak terjadi kasus penyimpangan isi perjanjian yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli batu bata dengan sistem *pesanan*, baik penyimpangan yang terjadi dalam bentuk ketidaktepatan waktu pengadaan maupun ketidaksesuaian kualitas barang yang diperjanjikan. Meskipun telah nyata terdapat penyimpangan atau kendala ini pembeli tidak dapat membatalkan perjanjian. Ketika terjadi penyimpangan dalam bentuk ketidaktepatan waktu, maka pembeli terpaksa

harus tetap bersabar untuk menunggu hingga batu bata tersebut dapat diselesaikan, meskipun jika pembeli dalam keadaan sangat membutuhkannya. Begitu pula kendala yang terjadi dalam bentuk ketidaksesuaian kualitas barang. Pembeli terpaksa harus menerima batu bata tersebut apa adanya tanpa kompensasi apapun. Bapak Nahrudin menuturkan bahwa kerusakan-kerusakan pada batu bata menurutnya merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Beliau berkata bahwa asalkan bukan keseluruhan yang rusak, maka beliau tidak akan memberikan ganti rugi kepada pembeli. Pembeli juga tidak berhak membatalkan jual beli tersebut. Beliau sebagai penjual batu bata juga pernah mendapatkan tuntutan dari pembeli untuk mengembalikan uang pembayaran. Namun tuntutan tersebut tidak beliau turuti, karena memang ketentuan tentang pengembalian pembayaran tidak diperjanjikan sebelumnya. Menurut beliau asalkan masih bisa digunakan berarti batu bata tersebut merupakan batu bata yang bagus. Beberapa pembeli yang tidak terima dengan hasil batu bata yang diterimanya dan meminta kepada penjual agar uangnya dikembalikan. Namun usaha mereka tidak pernah dituruti. Kebanyakan pembeli hanya pasrah menerima seperti apapun kualitas batu bata yang diterimanya, karena pembatalan perjanjian ataupun ganti rugi memang bukan merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam jual beli dengan sistem *pesanan* di lingkungan masyarakat Desa Cimanggu. Bapak Hermanto selaku salah satu pembeli mengatakan bahwa ia mendapatkan perlakuan krang menyenangkan dari penjual dengan buruknya kualitas

batu bata yang diterimanya. Batu bata tersebut banyak yang hangus dan mudah pecah, meskipun tidak semuanya begitu. Bapak Hermanto tidak pernah meminta ganti rugi atasnya, karena memang beliau menganggap hal tersebut tidak perlu, karena pada saat pemesanan tidak ada perjanjian penggantian barang yang berkualitas buruk atau tidak sesuai harapan alau bagaimanapun tetap ada rasa kecewa di hati. Beliau terpaksa harus membuang beberapa batu bata yang tidak layak pakai tersebut.

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan dan keridhaan masing-masing dalam melakukan transaksi. Dalam menjalankan akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad jual beli tersebut tidak sah.

Berikut adalah analisis transaksi jual beli batu bata dengan sistem *pesanan* di Desa Cimanggu :

1. Analisis rukun jual beli *Istisna'*

- a. *Al-aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu *mustashni'* (pemesan/pembeli) adalah pihak yang memesan barang dan *shani'* (pembuat/penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.

Shani' (pembuat/penjual) atau pihak yang memproduksi barang adalah pemilik pabrik rumahan batu bata yaitu ibu Suryati, bapak Gunawan dan bapak Nahrudin. *Mustashni'* (pemesan/pembeli) atau pihak yang memesan batu bata.

- b. Obyek akad, yaitu barang (mashnu') dengan harga dan spesifikasinya.

Barang yang diperjual belikan dalam transaksi disini adalah batu bata yang masih dalam tahap proses produksi atau masih belum jadi. Meskipun dalam jual beli pesanan barang yang dijadikan obyek belum ada, tetapi penjual bersedia untuk memenuhi pembuatan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sampai selanjutnya nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang dalam jual beli pesananan haruslah jelas baik dalam takaran harga maupun waktu pengadaan barang harus ditentukan kapan barang tersebut akan diadakan.

Dalam prakteknya kesepakatan dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pembeli memesan sejumlah batu bata kemudian penjual menjelaskan kualitas dan harga batu bata serta lama waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan. Penjual juga menawarkan batu bata dengan kualitas bagus dan harga yang murah. Namun transaksi yang terjadi di pabrik milik bapak Nahrudin, ada pembeli yang mendapati batu bata yang mudah pecah dan hangus juga waktu pengadaan batu bata tidak sesuai kesepakatan. Harga yang dibayarkan adalah harga yang telah dijelaskan diawal akad oleh penjual dan disepakati oleh pembeli.

- c. *Sighat (ijab dan qabul)* yaitu kesepakatan yang dilakukan dengan pernyataan kehendak jual beli *Istisna'* kedua belah pihak.¹

Proses pernyataan diri untuk melakukan akad jual beli batu bata dengan *sistem pesanan* di Desa Cimanggu ini dilakukan dengan cara lisan dan tulisan yaitu pembeli mengatakan secara langsung kepada penjual jumlah batu bata yang dipesan, setelah itu barulah penjual akan mencatat pesanan pembeli supaya tidak keliru atau tertukar dengan pembeli yang lain.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Cimanggu terdapat rukun yang belum memenuhi rukun jual beli *istisna'*. Namun hal tersebut tidak membatalkan akad yang berlangsung.

2. Analisis terhadap syarat sahnya jual beli *istisna'*

Selain menganalisis terpenuhinya rukun transaksi jual beli batu bata dengan sistem *pesanan* di Desa Cimanggu juga akan dianalisis terhadap syarat-syarat sahnya. Adapun syarat sah jual beli *istisna'* adalah :

¹ Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*,(Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 254.

- a. Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli istisna' haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli.

Dalam hal ini, terdapat tiga pabrik batu bata yang diteliti. Yaitu pabrik milik bapak Nahrudin, bapak Gunawandan Ibu Suryati. pabrik-pabrik ini menggunakan sistem pesanan sebagai metode transaksi jual beli batu bata, pembeli memesan batu bata kepada penjual dengan harga dan kualitas yang disepakati. dengan ini mereka telah memenuhi salah satu syarat jual beli istisna' .

- b. Kedua pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji.

Maksudnya baik dari pemesan ataupun pembuat ketika melakukan akad pesanan harus sesuai dengan perjanjian yang disepakati hingga akad selesai.

Dalam prakteknya, di salah satu dari tiga pabrik batu bata yang diteliti yaitu pabrik milik bapak Nahrudin terdapat beberapa komplain dari pembeli karena mendapatkan batu bata yang mudah pecah, hangus dan juga waktu pengadaan tidak sesuai kesepakatan, meskipun hal itu terjadi karena aktor cuaca yang tidak mendukung. Hal ini menunjukkan kedua pihak tidak saling ridha dan ada pihak yang ingkar janji dalam kesepakatan.

- c. Barang yang akan dibuat harus jelas jenis, macam, ukuran, mutu dan sifatnya. Karena barang yang diperjualbelikan harus jelas.

Maksudnya barang yang akan dijadikan obyek transaksi dapat dijelaskan kriteriannya dalam penyebutan kriteria barang pada saat akad berlangsung harus disebutkan sifat, jenis, bentuk, kualitas secara terperinci. Barang yang dijadikan obyek tersebut dapat diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi, kualitas serta mengenai jumlahnya.

Pada saat awal pemesanan batu bata, pembeli menyebutkan dengan jelas berapa jumlah batu bata yang dipesannya dan penjual menjelaskan secara rinci mengenai kualitas batu bata, harga dan waktu yang diperlukan untuk pembuatannya. Penjual menawarkan kualitas batu bata yang bagus dan harga yang murah kepada pembeli.

Di pabrik milik bapak Nahrudin menyediakan beragam batu bata yaitu batu bata merah (tanah liat) 500 rupiah perbiji, batu bata campuran (tanah liat+pasir) 700 rupiah perbiji, (tanah liat+serbuk kayu) 500 rupiah perbiji,

(tanah persawahan+pasir) dan (tanah persawahan+serbuk kayu) 500 rupiah perbiji.

Di pabrik milik ibu Suryati menyediakan batu bata merah 700 rupiah perbiji dan batu bata campuran (tanah liat + pasir) 1000 rupiah perbiji. Sedangkan di pabrik milik bapak Gunawan menyediakan batu bata merah 1000 rupiah perbiji, batu bata campuran (tanah liat + pasir) 1000 rupiah perbiji dan batu bata campuran (tanah persawahan + pasir) 1000 rupiah perbiji .

Pabrik-pabrik ini dengan jelas memaparkan kualitas dan harga batu bata yang dijualnya. Namun ada beberapa pembeli yang mendapati batu bata yang cacat, mudah pecah dan hangus berlebihan saat bertransaksi dengan pabrik batu bata milik bapak Nahrudin. Para pembeli sempat komplain dan ada yang meminta ganti rugi atas hal tersebut, tetapi bapak Nahrudin tidak menghiraukannya. Menurutnya jika terdapat kerusakan-kerusakan kecil itu wajar terjadi. Karena tidak dihiraukan, pembeli hanya ikhlas menerima batu bata yang didapatnya dan tidak ingin mempermasalahkannya lebih lanjut.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Cimanggu terdapat syarat yang belum memenuhi syarat jual beli

istisna'. Namun tidak membatalkan akad yang sedang berlangsung.

Rukun dan syarat dalam jual beli pesanan harus terpenuhi agar akad jual beli dapat tercapai sehingga penjual dan pembeli dapat memiliki tujuan masing-masing dalam melakukan jual beli, satu pihak sebagai penjual mendapatkan keuntungan dari barang yang telah di buatnya dan pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

Dalam jual beli *istisna'* tentunya bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli pada saat terjadi akad maupun sesudahnya maka jika terjadi resiko dalam jual beli *istisna'* maka resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai, apabila pihak penjual lalai dalam melakukan tugasnya maka ia harus bertanggung jawab atas kelalaian yang telah dibuatnya, begitu juga sebaliknya jika pihak pembeli yang lalai maka ia juga harus bertanggung jawab atas hal tersebut.

Dalam praktek jual beli batu bata dengan sistem *pesanan* di Desa Cimanggu Kabupaten Cilacap, apabila terjadi perselisihan dalam jual beli ini maka langkah awal dalam penyelesaian masalah tersebut adalah dengan jalan damai atau dimusyawarahkan. Langkah tersebut kesepakatan diantara kedua belah pihak. Penyelesaian masalah yang dilakukan disini merupakan penyelesaian yang sangat baik demi menyelamatkan kepentingan

kedua belah pihak dan menghindari adanya kerugian yang lebih besar, sebagaimana tuntunan Rasulullah yang menganjurkan agar manusia saling memaafkan dan mengutamakan jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap pertikaian. Sehingga meskipun dengan terdapat kerugian karena pemenuhan perjanjian yang tidak sesuai kesepakatan, akad *Istisna* tidak menjadi batal karena kerugian yang ada telah dihilangkan seiring dengan ditempuhnya jalan perdamaian, asalkan kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang bersifat substansial dan fatal.

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sengketa wanprestasi dalam jual beli batu bata dengan sistem *pesanan* yang terjadi di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang pelaksanaan jual beli batu bata dengan sistem *pesanan* di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang kabupaten Cilacap. Dari situ penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

3. Pelaksanaan jual beli batu bata dengan sistem *pesanan* di desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dalam menyediakan barang masih ada yang belum sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh penjual dan kriteria barang yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal, namun ketidaksesuaian tersebut dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan oleh penjual dan pembeli, sebagaimana tuntunan Rasulullah yang menganjurkan agar manusia saling memaafkan dan mengutamakan jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap pertikaian.
4. Analisis Akad *Istisna'* terhadap akad yang digunakan pada praktek jual beli batu bata dengan sistem *pesanan* di desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap sudah sah menurut akad *Istisna'* karena sudah terpenuhi syarat dan rukun dalam jual beli pesanan atau *Istisna'*.

B. Saran

penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Bagi para penjual batu bata alangkah baiknya melakukan pengecekan sebelum pengiriman, sembari menghitung jumlah batu bata yang akan dikirim juga memilah batu bata yang rusak atau benar-benar tidak layak pakai supaya tidak mengecewakan pelanggan.
2. Bagi para pembeli harus lebih jeli dalam melakukan transaksi apapun khususnya dalam transaksi jual beli pesanan hendaklah mencatat perjanjian yang telah disepakati, sehingga ketika melakukan transaksi jual beli seperti ini dapat mengambil manfaat bukan hal sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Alwi, Syarif dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa & Mengapa Dalam Islam*, Jakarta: Kalam Publik, 2009.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet-1 Jakarta: Gema Insani, 2008
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Bukhari, Shahih Bukhari, "*Jual Beli*", "*Bab Tipu daya yang dilarang dalam jual beli*", Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, Hadis No. 1974, dirujuk dari Enslkopedi Hadits Kutubut Tis"ah.
- Djamil, Faturrahman, *penerapan hukum perjanjian dalam transaksi dilembaga keuangan syariah*, Jakarta: Sinar Grafia, 2012
- Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., "*Fiqh Muamalat*", Jakarta: Prenadamedia Group, 2010
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1986
- Hakim, Lukman, "*Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*", Surakarta: Erlangga, 2012
- Handariningtyas, Dhea, "*Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan*

- Transaksi Elektronik*”, Program Studi Hukum Keperdataan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.
- Haroen, Nasrun, “*Fiqh Muamalah*”, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hidayat, Enang, “*Fiqh Jual Beli*”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*, Cet-1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ibnu Abdillah, Hafiz, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Darr Al-Fikr, 1998
- Imam Malik bin Anas, “*Al Muwaththa*” *Imam Malik*”, terj. Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan*, Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah*, Sleman: Asnalitera, 2013.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah Keuangan Syariah*, Surakarta: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Musyafa, Haidar, *Panduan Fiqh Ibadah dan Muamalah Terlengkap*, Yogyakarta: Qalam Hidayah, 2009.
- Nasa’i, Shahih Nasa’i, “*Jual Beli, “Bisnis atau dagang*”, Hadis No. 4380 dirujuk dari Enslikopedi Hadits Kutubut Tis’ah.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Pranata, Gita Dana, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu. 1980
- Rusyd, Ibnu, “*Bidayatul Mujtahid*”, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, XII. Terj. Kamaluddin A Marzuki Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1995
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Suhendi, Hendi, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: PT RajagrafindoPersada, 2016
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet-1 Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Widi, Restu Kartiko, *Menggelorakan Penelitian, Pengenalan dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teolog*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018
- Yahya, Rizal, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba, 2009
- Sahari, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Skripsi :

- Aejariyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/Al Istisna' Di Malengkei Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makasar ", Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2012
- Diyana Utami yang berjudul "Dampak Jual Beli Pesanan Furniture di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istisna' Institut Agama Islam Negeri, 2021

- Eliza “*Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspekti Ekonomi Islam*” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Mughni Muzakky, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istisna‘ Studi Kasus Di Hawe Mebel Desa Kuytayu, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019
- Nur Sawiyah Siregar, “*Praktek Jual Beli Batu Bata Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*”, Institut Agama Islam Negri Padangsidempuan, 2020.

Lampiran 1

DAFTAR INFORMAN

A. Penjual batu bata dengan sistem *pesanan* sekaligus pemilik pabrik batu bata di Desa Cimanggu

No	Nama	Pekerjaan	Alamat
1	Suryati	Wirausaha	Cimanggu
2	Gunawan	Wirausaha	Cimanggu
3	Nahrudin	Wirausaha	Cimanggu

B. Pembeli batu bata di Desa Cimanggu

No	Nama	Alamat
1	Raharjo	Walahilir
2	Hermanto	Cimencok
3	Sodikin	Cibungkul
4	Sunarno	Walahilir

C. Karyawan di pabrik batu bata

No	Nama	Pekerjaan	Alamat
1	Rudi Setiawan	Karyawan	Cimanggu

D. Perangkat Desa Cimanggu

No	Nama	Pekerjaan	Alamat
1	Yadi	Perangkat Desa	Cimanggu

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat Desa Cimanggu yang menggunakan *Sistem Pesanan* dalam Jual beli batu bata.

A. Pertanyaan untuk perangkat desa Cimanggu

1. Berapa jumlah penduduk desa Cimanggu?
2. Berapa luas desa Cimanggu?
3. Apa saja pekerjaan masyarakat desa Cimanggu?
4. Sejak kapan masyarakat desa Cimanggu menjadi pengrajin batu bata?

B. Pertanyaan untuk penjual batu bata sekaligus pemilik pabrik

5. Apakah anda menggunakan sistem *pesanan* sebagai metode jual beli ?
6. Berapa harga satuan batu bata yang anda jual?
7. Ada berapa macam batu bata yang anda jual?
8. Apa bahan yang anda gunakan untuk membuat batu bata?
9. Bagaimana proses pembuatan batu bata?
10. Bagaimana proses pemesanan batu bata?
11. Bagaimana proses pembayarannya?

C. Pertanyaan untuk karyawan pabrik batu bata

1. Sudah berapa lama anda bekerja di pabrik ini?
2. Bagaimana proses pembuatan batu bata yang baik menurut anda?
3. Berapa lama proses pembakaran batu bata?

D. Pertanyaan untuk pembeli batu bata

1. Apakah anda biasa membeli batu bata di pabrik ini?
2. Apakah anda pernah mendapati kerugian saat membeli batu bata atau hal yang tidak menyenangkan saat bertransaksi?
3. Apakah anda meminta ganti rugi atas kerusakan batu bata yang didapatkan?

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

Informan : Yadi
Pekerjaan : Perangkat Desa
Tempat : Kantor perangkat desa
Hari, tanggal : Selasa, 14 juni 2022
Waktu : 11.30 WIB

1. Berapa jumlah penduduk desa Cimanggu?

Jawaban : Jumlah penduduk desa cimanggu ini ada 6926 jiwa, itu semua sudah yang laki-laki, perempuan dan anak-anak.

2. Apa saja pekerjaan masyarakat desa Cimanggu?

Jawaban : Mayoritas masyarakat disini bekerja sebagai pengrajin batu bata dan petani.

3. Sejak kapan masyarakat desa Cimanggu menjadi pengrajin batu bata?

Jawaban : Sejak tahun 2004 dan mulai berkembang juga diperjuangkan tahun 2007.

Informan : Suryati
Pekerjaan : Wirausaha
Tempat : Pabrik batu bata
Hari, tanggal : Minggu, 15 mei 2022
Waktu : 10.00 WIB

1. Apakah anda menggunakan sistem *pesanan* sebagai metode jual beli ?

Jawaban : Iya mba, karena mayoritas penjual memakai metode ini.

2. Berapa harga satuan batu bata yang anda jual?

Jawaban : Saya jual 700 rupiah per biji mbak, tapi tetap tergantung kesepakatan dengan pembeli. Karena biasanya pembeli memesan cukup banyak, jadi saya beri harga lebih murah.

3. Ada berapa macam batu bata yang anda jual?

Jawaban : satu, hanya batu bata merah.

4. Apa bahan yang anda gunakan untuk membuat batu bata?

Jawaban : Tanah merah dari perbukitan dan tanah dekat rumah saya.

5. Bagaimana proses pembuatan batu bata?

Jawaban : Ada empat tahap mba, pertama tahap membuat adonan. Kedua tahap pencetakan. Ketiga tahap penjemuran. Terakhir tahap pembakaran. Pertama-tama siapkan adonan batu bata, siapkan cetakan batu bata, kemudian cetak adonan batu bata dengan cetakan yang telah disiapkan. Tunggu hingga mengering, lepaskan cetakan batu bata dan jemur batu bata di bawah terik matahari. Setelah mengering, bakar batu bata dengan api sedang. Kemudian angkat batu bata jika sudah matang dan barulah batu bata siap dipakai

6. Bagaimana proses pemesanan batu bata?

Jawaban : Pembeli datang ke pabrik lalu memesan batu bata kepada dan menyebutkan jumlah yang dibutuhkan. Kemudian pesanan pembeli akan dicatat. Kami juga menjelaskan kualitas, harga serta waktu yang dibutuhkan untuk proses pembuatan batu bata. Ketika pembeli sepakat, kami akan menyiapkan pesanan pembeli. Setelah batu bata siap pakai

penjual mengirimkan batu bata kepada pembeli/ ketempat yang disepakati.

7. Bagaimana proses pembayarannya?

Jawaban : Pembeli akan memberikan sejumlah uang sebagai uang muka (DP) ketika mereka memesan batu bata. Kemudian pembeli melunasi kekurangan pembayaran saat kami mengirimkan batu bata ke lokasi yang disepakati.

Informan : Gunawan

Pekerjaan : Wirausaha

Tempat : Pabrik batu bata

Hari, tanggal : Senin, 16 Mei 2022

Waktu : 13.15 WIB

1. Apakah anda menggunakan sistem *pesanan* sebagai metode jual beli ?

Jawaban : Iya mba, karena lebih mudah untuk memproses pembuatannya.

2. Berapa harga satuan batu bata yang anda jual?

Jawaban : Saya menjual seharga 1000 rupiah perbijinya tetapi karena pembeli memesan batu bata dengan jumlah yang banyak jadi kami mendiskusikan harga untuk keseluruhan, tergantung kesepakatan dengan pembeli. Meskipun begitu, harganya nanti setara dengan harga pasarnya.

Kami tidak memberikan harga lebih mahal dari harga pasar.

3. Ada berapa macam batu bata yang anda jual?

Jawaban : satu, hanya batu bata merah.

4. Apa bahan yang anda gunakan untuk membuat batu bata?

Jawaban : Tanah dekat persawahan dan tanah dari perbukitan mba.

5. Bagaimana proses pembuatan batu bata?

Jawaban : Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan untuk mwmbuat batu bata. Langkah pertama siapkan air untuk membuat adonan batu bata, kemudian masukan air secukupnya kedalam wadah / lubang yang sudah disiapkan. Campurkan air dengan tanah liat, aduk hingga adonan merata. Kemudian siapkan cetakan yang akan digunakan untuk mencetak batu bata. Masukan adonan dalam cetakan yang sudah disiapkan, tunggu hingga mengering, setelah itu lepaskan batu bata dari cetakan dan jemur batu bata dibawah terik matahari. Tunggu hingga kering, setelah kering masukan batu bata ke dalam tungku pembakaran. Bakar batu bata hingga matang. Setelah matang batu bata segera diangkat dan siap untuk dipakai.

6. Bagaimana proses pemesanan batu bata?

Jawaban : Pembeli akan memesan batu bata dan dengan jelas menyebutkan jumlah batu bata yang dipesannya. Kami akan mencatat pesanan pembeli, kami juga menjelaskan kualitas, harga dan waktu yang diperlukan untuk membuat batu bata tersebut. Setelah pembeli sepakat, kami akan menyiapkan batu bata yang dipesan pembeli. Kemudian jika batu bata sudah siap, kami akan mengirimkan batu bata ke tempat yang disepakati.

7. Bagaimana proses pembayarannya?

Jawaban : Pembayaran awal dilakukan oleh pembeli ketika memesan batu bata. Pembeli akan memberikan sejumlah uang (DP). Kemudian

pembeli akan melunasi pembayaran saat batu bata yang dipesan telah siap pakai.

Informan : Nahrudin

Pekerjaan : wirausaha

Tempat : Pabrik batu bata

Hari, tanggal : Jumat, 15 April 2022

Waktu : 10.00 WIB

1. Apakah anda menggunakan sistem *pesanan* sebagai metode jual beli ?

Jawaban : Iya mba, karena lebih mudah untuk menyiapkan batu batanya.

2. Berapa harga satuan batu bata yang anda jual?

Jawaban : Saya menjual batu bata satu biji seharga 500 rupiah. Namun untuk masalah harga sesuai kesepakatan mba, tergantung seberapa jumlah pesanan pembeli. Tetapi harganya tidak jauh dengan harga pada umumnya mba, justru lebih murah dari harga pasarnya dan kualitas barangnya juga bagus.

3. Ada berapa macam batu bata yang anda jual?

Jawaban : satu, batu bata merah.

4. Apa bahan yang anda gunakan untuk membuat batu bata?

Jawaban : Tanah dari perbukitan dan juga dari persawahan mba.

5. Bagaimana proses pembuatan batu bata?

Jawaban : Pembuatan batu bata diawali dengan membuat adonan dari tanah yang diberikan air dan diaduk hingga menjadi adonan yang cukup liat untuk dicetak. Pencetakan batu bata dilakukan secara manual dengan

menggunakan cetakan yang terbuat dari kayu. Kemudian diangin-anginkan hingga setengah kering. Setelah setengah kering, batu bata mentah dijemur dibawah sinar matahari langsung yang cukup panas dimusim kemarau. Setelah kering, batu bata mentah ini dibakar didalam pembakaran hingga matang.

6. Bagaimana proses pemesanan batu bata?

Jawaban : Pembeli datang langsung ke pabrik pembuatan batu bata, kemudian memesan sejumlah batu bata. Kami lalu mencatat pesanan pembeli dan juga menjelaskan kualitas, harga dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk membuat batu bata. Jika pembeli sepakat, kami akan membuat dan menyiapkan batu bata yang dipesan pembeli. Setelah siap kami akan mengirimkan batu bata ke tempat yang disepakati pembeli.

7. Bagaimana proses pembayarannya?

Jawaban : Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan di awal akad berlangsung. Seringkali pembeli memberikan sebagian uang muka (DP) dan melunasi saat batu bata sudah siap dipakai dan sangat jarang pembeli membayar penuh di muka atau bahkan tanpa uang muka dan membayar penuh saat batu bata siap pakai

Informan : Rudi Setiawan

Pekerjaan : Karyawan pabrik batu bata

Tempat : Pabrik batu bata

Hari, tanggal : Jumat, 15 April 2022

Waktu : 10.30 WIB

1. Sudah berapa lama anda bekerja di pabrik ini?

Jawaban: Belum terlalu lama, saya bekerja disini sudah 2 tahun lebih.

2. Bagaimana proses pembuatan batu bata yang baik menurut anda?

Jawaban: Mula-mula diawali dengan membuat adonan tanah liat yang basah, dipadatkan dan dicetak dengan cetakan kayu. Kemudian diangin-angin hingga setengah kering. Setelah setengah kering, batu bata mentah ini dijemur dibawah sinar matahari. Setelah kering barulah kemudian dibakar.

3. Berapa lama proses pembakaran batu bata?

Jawaban: Proses pembakaran batu bata ini memakan waktu yang cukup lama. Api yang digunakan juga api sedang, sehingga proses pematangannya terjadi pelahan-lahan. Proses pematangan ini dapat berlangsung beberapa hari. Menurut saya, semakin lama proses pembakaran, semakin matang batu batanya, sehingga kekuatannya pun lebih baik. Batu bata yang lebih kuat ini akan menghasilkan bangunan yang akan bertahan lebih lama.

Informan : Raharjo (pembeli batu bata)

Tempat : Rumah pak Raharjo

Hari, tanggal : Minggu, 17 April 2022

Waktu : 12.15 WIB

1. Apakah bapak biasa membeli batu bata di pabrik ini?

Jawaban : Iya mba, saya sudah beberapa kali memesan batu bata di pabrik milik pak Nahrudin ini.

2. Apakah bapak pernah mendapati kerugian saat membeli batu bata atau mendapati hal yang tidak menyenangkan saat bertransaksi ?

Jawaban: Sejak pertama saya memesan batu bata, saya tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dan semua batu bata yang saya terima dalam keadaan baik. Tetapi waktu pesanan saya terakhir kali, batu bata yang saya terima banyak yang hangus. Saya agak kecewa karena hal itu.

3. Apakah bapak meminta ganti rugi atas kerusakan batu bata yang bapak dapatkan?

Jawaban: Awalnya saya sempat komplain, dan meminta ganti batu bata dengan yang tidak hangus, karena batu bata hangus yang saya dapat cukup banyak hampir sepertiga bagian. Namun komplain yang saya ajukan tidak diterima. Saya agak kecewa dengan itu, tapi tidak apa-apa karena meskipun hangus masih bisa dipakai.

Informan : Hermanto (pembeli batu bata)

Tempat : Rumah bapak Hermanto

Hari, tanggal : Minggu, 17 April 2022

Waktu : 14.00 WIB

1. Apakah bapak biasa membeli batu bata di pabrik ini ?

Jawaban: Tidak, ini baru ketiga kalinya saya memesan batu bata di pabrik milik pak Nahrudin ini.

2. Apakah bapak pernah mendapati kerugian saat membeli batu bata atau mendapati hal yang tidak menyenangkan saat bertransaksi ?

Jawaban: saya pernah mendapati batu bata pesanan saya kurang memuaskan. Batu bata yang saya pesan ada sebagian yang mudah pecah dan hangus. Namun tidak semuanya begitu.

3. Apakah bapak meminta ganti rugi atas kerusakan batu bata yang bapak dapatkan?

Jawaban: Saya tidak meminta ganti rugi. Menurut saya itu tidak perlu karena saat pemesanan tidak ada perjanjian penggantian barang yang berkualitas buruk atau tidak sesuai harapan walau bagaimanapun tetap ada rasa kecewa di hati. Saya terpaksa harus membuang beberapa batu bata yang tidak layak pakai tersebut.

Informan : Sodikin (pembeli batu bata)

Tempat : Rumah bapak Sodikin

Hari, tanggal : Selasa, 19 April 2022

Waktu : 14.15 WIB

1. Apakah bapak biasa membeli batu bata di pabrik ini ?

Jawaban: Saya baru beberapa kali memesan batu bata di pabrik ini.

2. Apakah bapak pernah mendapati kerugian saat membeli batu bata atau mendapati hal yang tidak menyenangkan saat bertransaksi?

Jawaban: Saya tidak pernah mendapati hal yang tidak menyenangkan saat membeli batu bata di pabrik milik ibu Suryati ini. Hanya saja batu bata yang saya pesan terlambat dikirimkan. Sudah dua kali itu terjadi dan pesanan terakhir dikirimkan sangat terlambat, hingga saya sedikit kecewa saat itu. Tetapi karena hal itu tidak disengaja, saya hanya bisa menerima.

3. Apakah bapak meminta kompensasi atas keterlambatan itu ?

Jawaban: Saya tidak meminya ganti rugi. Meskipun sempat berpikir untuk membatalkan pesanan saya, tapi karna keterlambatan itu terjadi oleh faktor cuaca saya menunggu dan menerima. Hanya sedikit kecewa.

Informan : Sunarno (pembeli batu bata)

Tempat : Rumah bapak Sunarno

Hari, tanggal : Selasa, 19 April 2022

Waktu : 15.00 WIB

1. Apakah bapak biasa membeli batu bata di pabrik ini?

Jawaban: Iya, saya sudah biasa memesan batu bata di pabrik milik pak Nahrudin.

2. Apakah bapak pernah mendapati kerugian saat membeli batu bata atau mendapati hal yang tidak menyenangkan saat bertransaksi ?

Jawaban: Saya pernah mendapatkan batu bata yang cacat. Beberapa batu bata yang dikirimkan mudah pecah. Hal ini terjadi duakali. Saat pesanan saya yang terakhir kalipun juga mendapatkan beberapa batu bata yang mudah pecah dan lebih banyak dari pesanan saya sebelumnya.

3. Apakah bapak meminta ganti rugi atas kerusakan batu bata yang bapak dapatkan?

Jawaban: Saya mengajukan komplain sekali, pada waktu pesanan saya yang terakhir kali. Saya meminta ganti rugi dengan mengganti batu bata yang tidak cacat. Tetapi karena tidak mendapatkan respon dari penjual,

saya hanya bisa pasrah dan mencoba memanfaatkan batu bata yang cacat tersebut.

Lampiran 4

CATATAN LAPANGAN OBSERVASI

Hari	:	Senin
Tanggal	:	29 maret 2021
Jam	:	13.00-14.35
Tempat	:	Desa Cimanggu
Aktivitas	:	Mengamati kegiatan pabrik-pabrik batu bata
Deskripsi	:	<p>Siang itu, saya datang ke Desa Cimanggu untuk melihat-lihat sekaligus mengamati pabrik-pabrik pembuat batu bata yang ada di Desa Cimanggu. Ketika berkeliling saya berhenti disalah satu pabrik batu bata, kebetulan ada seorang warga yang sedang bersantai didepan rumah dekat pabrik batu bata. Sembari melihat-lihat saya menghampiri ibu itu dan sedikit bertanya – tanya terkait pabrik batu bata disebelah rumahnya. Setelah cukup lama bercerita saya unjuk diri dan mencoba bertanya pada pemilik pabrik bolehkah jika saya melihat proses pembuatan batu bata, yang kebetulan waktu itu sedang membakar batu bata yang baru selesai dijemur. Saya bertanya pada pemilik pabrik apakah beliau menggunakan sistem pesanan dalam transaksi jual beli batu bata. Karena sebelumnya saya pernah mendengar di desa ini banyak yang menggunakan sistem pesanan sebagai metode penjualan batu bata. Saya juga bertanya adakah masalah ketika bertransaksi</p>

	dengan sistem pesanan tersebut.
--	---------------------------------

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	30 maret 2021
Jam	:	10.00 – 11.45
Tempat	:	Pabrik batu bata di Desa Cimanggu
Aktivitas	:	Mengamati kegiatan pembuatan batu bata
Deskripsi	:	<p>Pagi itu, saya kembali ke Desa Cimanggu untuk melanjutkan melihat-lihat dan mengamati pabrik-pabrik pembuat batu bata yang ada di Desa Cimanggu. Saya mengunjungi pabrik yang berbeda dari sebelumnya, kemudian meminta izin kepada pemiliknya untuk melihat-lihat proses pembuatannya. Saya juga meminta izin bertanya apakah bapak menggunakan sistem pesanan dalam penjualan batu bata yang dibuatnya dan apakah ada masalah yang terjadi saat melakukan transaksi dengan sistem pesanan itu. Setelah melihat-lihat pembuatannya saya berpindah mengunjungi pabrik yang lainnya selagi waktu masih siang hari. Kebetulan saat itu pemilik pabrik sedang tidak ada jadi saya meminta izin pada pekerja yang sedang bertugas agar diperbolehkan melihat-lihat pembuatan batu bata. Saya bertanya pada pekerja itu, di pabrik ini beli batu bata apakah menggunakan sistem pesanan atau tidak.</p>

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	2 April 2021
Jam	:	14.00-15.20
Tempat	:	Pabrik batu bata di Desa Cimanggu
Aktivitas	:	Mengamati kegiatan di pabrik batu bata
Deskripsi	:	<p>Pagi hari ini saya kembali datang ke Desa Cimanggu untuk melihat dan mengamati pabrik-pabrik pembuat batu bata yang lainnya dan mengunjungi pabrik batu bata sebelumnya. Hari ini saya bisa bertemu dengan pemiliknya, saya bertanya terkait transaksi dengan sistem pesanan yang digunakannya. Kemudian apakah banyak pembeli yang sering komplain karena transaksi dengan sistem pesanan ini. Waktu itu kebetulan ada seorang pembeli yang mengambil batu bata pesannya. Saya menghampiri bapak itu dan sedikit bertanya mengenai transaksi yang dilakukannya.</p>

Lampiran 5

DOKUMENTASI

A. Proses pembuatan batu bata



Pembuatan adonan batu bata



Pembakaran batu bata



Penjemuran batu bata

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1 Nama : Mely Yeni
- 2 NIM : 162111031
- 3 Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 29 Oktober 1998
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan
- 5 Alamat : Dusun Sudimara RT 02/06, Desa Bantarmangu,
Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap
- 6 Nama Ayah : Ratnoto
- 7 Nama Ibu : Sumyati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Bantarmangu 04 lulus tahun 2010
 - b. SMP Negeri 1 Cimanggu lulus tahun 2013
 - c. MA EL-BAYAN Majenang lulus tahun 2016
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 26 Desember 2022

Penulis



Mely Yeni
NIM.16.21.10.31